

**KESADARAN HUKUM BAGI PETERNAK AYAM BROILER DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH KOTORAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

(Studi di Kec. Ngoro, Kab. Jombang)

SKRIPSI

OLEH:

MEGANTARA AFWAN ZUSRONI

NIM 210202110059



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**KESADARAN HUKUM BAGI PETERNAK AYAM BROILER DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH KOTORAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

(Studi di Kec. Ngoro, Kab. Jombang)

SKRIPSI

OLEH:

MEGANTARA AFWAN ZUSRONI

NIM 210202110059



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“KESADARAN HUKUM BAGI PETERNAK AYAM BROILER DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH KOTORAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN ETIKA BISNIS ISLAM”**

(Studi di Kec. Ngoro, Kab. Jombang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2025

Peneliti



Megantara Afwan Zusroni
NIM. 210202110059

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Megantara Afwan Zusroni,
NIM 210202110059 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**“KESADARAN HUKUM BAGI PETERNAK AYAM BROILER DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH KOTORAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN ETIKA BISNIS ISLAM”**

(Studi di Kec. Ngoro, Kab. Jombang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP. 199304292020121003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Megantara Afwan Zusroni, NIM 210202110059, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“KESADARAN HUKUM BAGI PETERNAK AYAM BROILER DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH KOTORAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN ETIKA BISNIS ISLAM”**

(Studi di Kec. Ngoro, Kab. Jombang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
13 Juni 2025

Dengan Penguji

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 197606082009012007

(.....)

Ketua

2. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.


NIP. 199304292020121003

(.....)

Sekertaris

3. Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.


NIP. 19881130201802011159

(.....)

Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2025

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI


Nama : Megantara Afwan Zusrani
NIM : 210202110059
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Bagi Peternak Ayam Broiler Dalam
Pengelolaan Limbah Kotoran Prespektif Hukum Positif Dan
Etika Bisnis Islam (Studi di Kec. Ngoro, Kab. Jombang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 5 Maret 2025	Membuat outline bab 1-3.	
2.	Rabu, 10 Maret 2025	Revisi proposal skripsi.	
3.	Jum'at 14 Maret 2025	ACC seminar proposal.	
4.	Senin, 21 April 2025	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	
5.	Rabu, 23 April 2025	Membuat outline bab 4 & 5	
6.	Jum'at, 9 Mei 2025	Konsultasi Hasil Penelitian	
7.	Senin, 12 Mei 2025	Mengerjakan bab 4 & 5	
8.	Senin, 19 Mei 2025	Revisi bab 4	
9.	Rabu, 21 Mei 2025	Revisi kepenulisan	
10.	Jum'at, 23 Mei 2025	Acc naskah skripsi	

Malang, 26 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa

Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

(QS. Al Baqarah: 30).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: **“Kesadaran Hukum Bagi Peternak Ayam Broiler Dalam Pengelolaan Limbah Kotoran Prespektif Hukum Positif Dan Etika Bisnis Islam (Studi di Kec. Ngoro, Kab. Jombang)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan ,maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Aditya Prastian Supriyadi, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada seluruh Dewan Penguji, kuucapkan terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam menguji skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas kritik, saran, dan arahan yang membangun, yang sangat membantu dalam menyempurnakan penelitian ini. Masukan dari para Dewan Penguji sangatlah berharga bagi penulis guna peningkatan penelitian ini.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang kepada ibu Fifi Framelia Nofandika, S.Si. Penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Seluruh informan yang telah bersedia diwawancarai, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya berbagi informasi serta pengalaman dalam penelitian ini.

10. Kepada Abi dan Umiku yang tercinta, Edin Zusroni dan Wiwit Astianing yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, materi serta doa yang selalu dipanjatkan disetiap waktunya. Kuucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala dukungan yang telah Abi dan Umi berikan. Tiada kata selain ucapan terimakasih yang bisa kuucapkan, bahwa akan kuangkat derajat kedua orang tuaku sebagaimana bakti seorang anak kepada kedua orangtuanya.
11. Kuucapkan terimakasih kepada Eyang Utu, adikku Madyandika Angga Zusroni dan kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan nasihat, arahan, serta segala macam dukungan yang lainnya. Semoga senantiasa diberikan Allah panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 18 Mei 2025

Penulis,



Megantara Afwan Zusroni

NIM 210202110059

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	أ/ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : Kaifa.

هُوْلَ : Haula.

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl.

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah.

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّانَا : rabbanā.

نَجَّيْنَا : najjainā.

الْحَقُّ : al-ḥaqq.

الْحَجُّ : al-ḥajj.

نُعْمٌ : nu''ima.

عُدُوْا : aduwwu'.

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh: عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly).

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh).

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah.

الْبِلَادُ : al-bilādu.

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: تَأْمُرُونَ : ta'murūna.

أَنْوَاءٌ : al-nau'.

شَيْءٌ : syai'un.

أَمْرٌ : umirtu.

H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilāih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : dīnullāh.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh.

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurf-hurf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs.

Abū Naṣr al-Farābī.

Al-Gazālī.

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-

Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: Fī zilāl al-Qur'ān.

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	29
1. Teori Kesadaran Hukum	29
2. Etika Bisnis Islam	33
BAB III	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Populasi dan Sampel	43

E.	Sumber Data.....	43
1.	Data Primer	43
2.	Data Sekunder.....	44
F.	Metode Pengumpulan Data.....	45
1.	Observasi.....	45
2.	Wawancara.....	45
3.	Studi Dokumentasi.....	46
G.	Metode Pengolahan Data	46
1.	Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>).....	46
2.	Klasifikasi Data (<i>Classifying</i>).....	47
3.	Verifikasi Data (<i>Verifying</i>).....	47
4.	Analisis Data (<i>Analysing</i>).....	47
5.	Kesimpulan (<i>Concluding</i>).....	48
BAB IV	49
A.	HASIL PENELITIAN.....	49
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
2.	Hasil Wawancara	51
B.	PEMBAHASAN	59
1.	Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kec. Ngoro, Kab. Jombang Terhadap Pengelolaan Limbah Kotoran Prespektif Hukum Positif.....	59
2.	Urgensi Etika Bisnis Islam Terhadap Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kec. Ngoro, Kab. Jombang Terhadap Pengelolaan Limbah Kotoran	73
BAB V	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN – LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Pengetahuan Hukum.	63
Tabel 4.2 Pemahaman Hukum	64
Tabel 4.3 Sikap Hukum.....	66
Tabel 4.4 Kesadaran Hukum menurut Perda Kab Jombang No. 8 Tahun 2017 ...	68
Tabel 4.5 Kesadaran Hukum menurut Permentan No. 31 Tahun 2014	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Penelitian.....	85
Lampiran 2 – Pedoman Wawancara	86
Lampiran 3 – Dokumentasi Wawancara.....	87
Lampiran 4 – Kondisi Kandang	88
Lampiran 5 – Daftar Riwayat Hidup.....	89

ABSTRAK

Megantara Afwan Zusroni, NIM 210202110059, **Kesadaran Hukum Bagi Peternak Ayam Broiler Dalam Pengelolaan Limbah Kotoran Prespektif Hukum Positif Dan Etika Bisnis Islam (Studi di Kec. Ngoro, Kab. Jombang)**, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Etika Bisnis Islam, Pengelolaan Limbah

Peternakan ayam broiler merupakan sebuah usaha yang menggiurkan karena tingginya permintaan pasar. Akan tetapi dampak dari ternak ayam broiler ini sendiri sering kali masih terabaikan oleh para pelaku usaha. Salah satunya ialah limbah kotoran dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan yang signifikan. Karena menyebabkan bau yang tidak sedap, dan menjadi tempat berkembang biaknya lalat yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha peternakan ayam broiler terhadap pengelolaan limbah kotoran berdasarkan Peraturan Daerah Jombang Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 31 Tahun 2014, serta urgensi penerapan etika bisnis Islam dalam meningkatkan kesadaran hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peternak belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan ketentuan hukum terkait pengelolaan limbah, meskipun dalam praktiknya sudah menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Rendahnya kesadaran hukum disebabkan oleh minimnya sosialisasi, pengawasan, dan rendahnya tingkat pendidikan peternak. Dalam penerapan etika bisnis Islam terbukti mendorong peternak untuk bertanggung jawab secara sosial dan ekologis, meskipun masih dihadapkan pada kendala budaya, ekonomi, dan pemahaman nilai-nilai Islam. Etika bisnis Islam yang diterapkan melalui prinsip tanggung jawab, keadilan, dan amanah menjadi pelengkap hukum positif dalam menciptakan praktik peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

ABSTRACT

Megantara Afwan Zusroni, NIM 210202110059, *Legal Awareness for Broiler Chicken Farmers in Waste Management Positive Legal Perspective and Islamic Business Ethics (Study at the Kec. Ngoro, Kab. Jombang)*, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Keywords: *Legal Awareness, Islamic Business Ethics, Waste Management*

Broiler chicken farming is a lucrative business due to the high market demand. However, the impact of broiler chicken farming itself is often still ignored by business actors. One of them is that sewage waste can be a significant source of environmental pollution. Because it causes an unpleasant odor, and becomes a breeding ground for flies that can cause various diseases.

This study aims to analyze the legal awareness of broiler chicken farming business actors towards waste management based on Jombang Regional Regulation Number 8 of 2017 and Regulation of the Minister of Agriculture No. 31 of 2014, as well as the urgency of applying Islamic business ethics in increasing legal awareness. The method used is empirical juridical with a sociological juridical approach.

The results of the study show that most farmers have not fully understood and implemented the legal provisions related to waste management, even though in practice they have shown concern for the environment. Low legal awareness is caused by the lack of socialization, supervision, and low level of education of farmers. In the application of Islamic business ethics, it has been proven to encourage farmers to be socially and ecologically responsible, even though they are still faced with cultural, economic, and understanding of Islamic values. Islamic business ethics applied through the principles of responsibility, justice, and trust are a positive complement to the law in creating sustainable and environmentally friendly livestock practices.

ملخص البحث

ميغاننارا عفوان زسروني، نح ٢١٠٢٠٢١١٠٠٥٩، التوعية القانونية لمزارعي الدجاج اللاحم في إدارة النفايات من منظور قانوني إيجابي وأخلاقيات العمل الإسلامية (دراسة في منطقة نجورو، جومبانغ ريچنسي)، أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي (المعاملة)، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانغ. المشرف: أديتيا براستيان سوبريادي، م. هـ.

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، أخلاقيات العمل الإسلامية، إدارة النفايات.

تعتبر تربية الدجاج اللاحم عملاً مربحاً بسبب ارتفاع الطلب في السوق. ومع ذلك، غالباً ما يتم تجاهل تأثير تربية الدجاج اللاحم نفسه من قبل الجهات الفاعلة في مجال الأعمال. أحدها هو أن نفايات الصرف الصحي يمكن أن تكون مصدراً مهماً للتلوث البيئي. لأنه يسبب رائحة كريهة، ويصبح أرضاً خصبة للذباب الذي يمكن أن يسبب أمراضاً مختلفة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوعي القانوني للجهات الفاعلة في مجال تربية الدجاج اللاحم تجاه إدارة النفايات بناء على لائحة جومبانغ الإقليمية رقم ٨ لعام ٢٠١٧ ولائحة وزير الزراعة رقم ٣١ لعام ٢٠١٤، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتطبيق أخلاقيات العمل الإسلامية في زيادة الوعي القانوني. الطريقة المستخدمة هي تجريبية قانونية مع نصح قانوني اجتماعي. تظهر نتائج الدراسة أن معظم المزارعين لم يفهموا وينفذوا بشكل كامل الأحكام القانونية المتعلقة بإدارة النفايات، على الرغم من أنهم أظهروا اهتماماً بالبيئة. ويرجع انخفاض الوعي القانوني إلى الافتقار إلى التنشئة الاجتماعية والإشراف وانخفاض مستوى تعليم المزارعين. في تطبيق أخلاقيات العمل الإسلامية، ثبت أنه يشجع المزارعين على تحمل المسؤولية الاجتماعية والبيئية، على الرغم من أنهم ما زالوا يواجهون الفهم النقابي والاقتصادي والفهم للقيم الإسلامية. تعد أخلاقيات العمل الإسلامية المطبقة من خلال مبادئ المسؤولية والعدالة والنقطة مكملًا إيجابيًا للقانون في إنشاء ممارسات الثروة الحيوانية المستدامة والصدقية للبيئة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis dalam pengertiannya menurut KBBI adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang. Usaha atau bisnis merupakan bagian dari muamalah yang dijalankan oleh seseorang yang mampu dan cakap terkait arah dan tujuan dalam usahanya.¹ Salah satu Bisnis atau usaha tersebut ialah peternakan ayam, yang dimana pendapatan dari ternak ayam ini sangatlah menggiurkan dikarenakan permintaan pasar yang tinggi. Peternakan ayam yang memiliki potensi ini ialah peternakan ayam broiler atau ayam potong. Kelebihan dari ayam broiler ini sendiri ialah pertumbuhannya cepat sekitar 6-8 minggu yang membuat perputaran modal lebih cepat pula dan yang pasti permintaan pasar yang stabil dan terus naik.² Di Indonesia pertumbuhan rata – rata ayam broiler 1,45% per tahun. Pada tahun 2024, populasi ayam broiler diperkirakan mencapai kisaran 3,12 miliar ekor, dengan produksi ayam sebesar 3,39 juta ton. Peningkatan ini didasari kebutuhan masyarakat akan protein hewani.³

¹ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Pemukiman Masyarakat Studi Di Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

² “Adu Potensi: Kelebihan dan Kelemahan Ayam Broiler dan Ayam Kampung dalam Bisnis,” Kasir Pintar, 2024, <https://kasirpintar.co.id/solusi/detail/adu-potensi-kelebihan-dan-kelemahan-ayam-broiler-dan-ayam-kampung-dalam-bisnis#:~:text=1.,komersial> dengan pasar yang luas.

³ Peternakan, “Potensi dan Perkembangan Peternakan Ayam Potong di Indonesia,” Info GPTN, 2024, <https://info.gptn.or.id/potensi-dan-perkembangan-peternakan-ayam-potong-di-indonesia/>.

Pada tahun 2024, Kabupaten Jombang berkontribusi dalam mencukupi kebutuhan bahan pokok nasional, khususnya di wilayah Papua. Bappenas atau NFA telah memobilisasi daging ayam ras dari Kabupaten Jombang ke Kabupaten Merauke sebanyak 12 ton.⁴ Hal inilah yang menjadikan Kabupaten Jombang sebagai daerah yang berpotensi dalam peternakan ayam broiler atau ayam pedaging dengan berkontribusi pada sektor ketahanan pangan di Indonesia.

Akan tetapi dampak dari ternak ayam broiler ini sendiri sering kali terabaikan oleh para pelaku usaha. Salah satunya ialah limbah kotoran yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan ayam broiler menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan yang signifikan. Kotoran ayam yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan sekitar, menyebabkan bau yang tidak sedap, dan menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Masalah ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat di sekitar peternakan.⁵

Dalam hukum di Indonesia, pengelolaan limbah peternakan diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa dalam pasal 63 ayat (3) menjelaskan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/ memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya ialah menetapkan

⁴ “Surplus Daging Ayam, Jombang Berkontribusi Kirim 12 Ton Daging Ayam ke Merauke,” Kabupaten Jombang, 2024, <https://www.jombangkab.go.id/index.php/berita/ekonomi/surplus-daging-ayam-jombang-berkontribusi-kirim-12-ton-daging-ayam-ke-merauke-10228>.

⁵ Bimatara Tyo Pratama and Hananto Widodo, “Implementasi Permentan Pedoman Budidaya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Di Baik Kabaputaen Nganjuk,” *Novum : Journal Hukum* 8, no. 2 (December 28, 2020): 2, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/35892>.

kebijakan di tingkat kabupaten/kota.⁶ Terkait penjelasan pasal tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Dalam pasal 28 – 30 Peraturan Daerah ini membahas tentang hak, kewajiban dan larangan bagi setiap orang terhadap lingkungan.⁷ Dalam pasal 28 berisi terkait hak - hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat. Kemudian pasal 29 berisi terkait kewajiban setiap orang untuk menjaga lingkungan dan bagi pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, menjaga fungsi lingkungan dan mentaati standar mutu lingkungan. Serta dalam pasal 30 berisi larangan bagi setiap orang khususnya pelaku usaha untuk tidak merusak lingkungan baik itu berupa pencemaran limbah, pembakaran hutan serta dalam melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan. Oleh sebab itu peraturan ini yang menjadi acuan bagi pelaku usaha di daerah Jombang dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.⁸ Bahwa dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pedoman budi daya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. Dalam Lampiran 1 Bab IV tentang

⁶ Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷ Pasal 28-30 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

⁸ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.

Pelestarian Fungsi Lingkungan salah satunya berisi tentang keharusan pelaku usaha untuk membuat unit pengolahan limbah kotoran ayam pedaging sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik. Adapun aturan inilah yang akan menjadi acuan bagi pelaku usaha peternakan untuk mengelola limbah kotoran ayam yang baik dan benar.

Adapun dari sudut pandang etika bisnis islam. Bahwa seorang pembisnis atau pelaku usaha dianggap memiliki etika yang baik dalam berbisnis apabila tata krama atau sopan santun dan isi dari bisnis tersebut sudah sesuai dengan aturan – aturan yang telah digarisbawahi oleh Allah. Dan yang menjadi tolak ukur dari aturan – aturan tersebut ialah Al – Qur’an dan hadis nabi.⁹ Salah satu prinsip dari etika bisnis islam ini ialah tanggung jawab. Tanggung jawab dalam islam yakni keseimbangan dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, pribadi dan keluarga, individu dan masyarakat serta masyarakat dengan masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya terhadap Allah dan juga terhadap makhluk Allah yang lain.¹⁰ Allah berfirman dalam surat Al-muddatstsir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

⁹ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek* (Yogyakarta: Cv. Cakrawala Media Pustaka, 2017), 25.

¹⁰ Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam (Suatu Pengantar)* (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2022), 52.

Maksud dari ayat ini ialah bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh manusia akan di pertanggung jawabkan baik itu perbuatan yang akan menyelamatkannya atau bahkan membinasakannya. Oleh sebab itu, sebagai seorang pembisnis muslim yang baik, harus mematuhi apa yang telah dilarang dan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Hal ini berguna agar usaha yang dilakukan mendapatkan keberkahan.

Dengan demikian, urgensi etika bisnis Islam yang berwawasan lingkungan dalam bisnis peternakan ayam broiler sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan bisnis itu sendiri. Penerapan etika bisnis Islam dapat membantu menciptakan sistem peternakan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta memberikan keberkahan bagi pelaku usaha.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan nyata yang terjadi di Desa Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Bahwa permasalahan akibat dari limbah kotoran ayam broiler ini menjadi permasalahan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan adanya laporan dari warga dikarenakan limbah kotoran ayam menyebabkan bau dan banyaknya lalat yang mengganggu aktifitas warga.¹¹ Pentingnya kebutuhan akan kesadaran hukum bagi para pengusaha peternakan ayam terkait regulasi lingkungan harus lebih ditingkatkan agar menciptakan sistem peternakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum pelaku usaha peternakan ayam broiler di Desa Badang terhadap regulasi yang berlaku. Kajian ini diharapkan

¹¹ Farid Prasetyawan, wawancara, (Jombang, 25 Januari 2025)

dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha peternakan terhadap aturan-aturan tersebut serta penerapan etika bisnis islam melalui kesadaran hukum peternak ayam broiler. Dalam melakukan kajian yang mendalam diharapkan dapat merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan peternak.



Gambar 1. Foto kotoran ayam

Terdapat penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Salah satu penelitian dahulu tersebut ditulis oleh Devi Vidya Yanti dengan judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Peternakan Ayam Broiler Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi".¹² Penelitian ini mengkaji terkait sarana dan prasarana alam pengelolaan peternakan ayam broiler di desa

¹² Devi Vidya Yanti, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Peternakan Ayam Broiler Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi," *Iain Ponogoro* (2022).

Majasem dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 dan terkait dengan penyelesaian dampak pelaksanaan peternakan ayam yang mengganggu masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang akan diangkat ini berfokus pada kajian lingkungan. Yang dimana berfokus pada kesadaran hukum dari para pelaku usaha peternakan ayam broiler akibat dari limbah kotoran ayam yang dihasilkan. Kemudian dikaji menggunakan Perda Kab. Jombang No. 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permentan No. 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik dan juga dikaji menggunakan etika bisnis islam yang berwawasan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha peternakan ayam broiler di Kec. Ngoro, Kab. Jombang terhadap pengelolaan limbah kotoran prespektif hukum positif?
2. Bagaimana urgensi etika bisnis islam terhadap kesadaran hukum pelaku usaha peternakan ayam broiler di Kec. Ngoro, Kab. Jombang terhadap pengelolaan limbah kotoran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha peternakan ayam broiler di Kec. Ngoro, Kab. Jombang terhadap pengelolaan limbah kotoran prespektif hukum positif.

2. Untuk menganalisis urgensi etika bisnis islam terhadap kesadaran hukum pelaku usaha peternakan ayam broiler di Kec. Ngoro, Kab. Jombang terhadap pengelolaan limbah kotoran

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya, diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah beberapa manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah dan juga meningkatkan wawasan dalam bidang hukum lingkungan, khususnya dalam konteks pengelolaan limbah kotoran ayam broiler yang baik dan benar .
 - b. Memperkaya kajian akademis terhadap kesadaran hukum masyarakat khususnya peternak ayam broiler yang berada didaerah Jombang tentang Perda Jombang Nomor 8 Tahun 2017 dan Permentan Nomor 31 Tahun 2014.
 - c. Mengidentifikasi implikasi hukum bagi peternak ayam broiler yang melanggar regulasi tersebut
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pelaku Usaha
 - 1) Membantu meningkatkan kesadaran hukum bagi peternak ayam broiler dalam pengelolaan limbah kotoran.

- 2) Pengembangan strategi pengelolaan limbah kotoran ayam dengan cara memberikan rekomendasi strategi pengelolaan limbah kotoran ayam broiler yang efektif dan efisien.
- b. Bagi Masyarakat
- 1) Memberikan wawasan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat terkait dampak peternakan ayam broiler
 - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran limbah peternakan
- c. Bagi Pemerintah
- 1) Memberikan evaluasi terkait keefektifitasan implementasi Perda Jombang Nomor 8 Tahun 2017 dan Permentan Nomor 31 Tahun 2014
 - 2) Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan program sosialisasi terkait pengelolaan limbah peternakan.

E. Definisi Operasional

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah sebuah pengakuan oleh individu atau kelompok masyarakat akan adanya norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari – hari. Kesadaran hukum ini sendiri ialah sebagai sebuah instrumen agar terciptanya suatu tatanan kehidupan yang tertib, adil dan juga aman. Bahwa manusia sebagai makhluk sosial

tidak akan lepas dari interaksi sosial di setiap harinya. Oleh sebab itu, kesadaran hukum merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui seberapa paham, sadar, serta seberapa patuhkah seorang manusia akan norma atau hukum yang berlaku tersebut.

2. Pengelolaan Limbah

Limbah adalah zat sisa yang dihasilkan dari suatu aktivitas produksi yang tidak memiliki nilai berharga apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Limbah ini sendiri dibagi menjadi tiga berdasarkan senyawanya, yakni limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Dalam penelitian ini fokus pembahasan dari limbah ini berfokus di Limbah organik yang dihasilkan dari kotoran hewan. Limbah organik ialah limbah yang mudah terurai dan memiliki suatu nilai ekonomis apabila dimanfaatkan atau dikelola dengan benar. Pengelolaan limbah organik dapat dilakukan dengan cara pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan dan/atau penimbunan.

3. Hukum Positif

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hadirnya Perda ini ialah berupa tanggung jawab pemerintahan Kabupaten Jombang terhadap kelestarian lingkungan agar terciptanya pembangunan berkelanjutan dan juga sebagai peraturan pelaksana dari

Pasal 63 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik. Bahwa peraturan ini ialah sebagai panduan dan tata cara bagi para peternak ayam pedaging dan ayam petelur untuk menjalankan usahanya tersebut dengan baik dan benar.

4. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam adalah norma dan prinsip guna mengatur perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ajaran islam. Tujuan etika bisnis islam ini ialah untuk menciptakan praktik berbisnis yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta tidak merugikan bagi manusia maupun lingkungannya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat topik yang dibahas dan latar belakang masalah (meliputi masalah yang diteliti serta alasan dilakukan penelitian), rumusan masalah (berisikan deretan pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian), tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat terkait penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Adapun rujukan penelitian terdahulu yang diambil ialah penelitian yang membahas seputar aspek kesadaran hukum. Penelitian merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik. Kemudian Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori kesadaran hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat metode yang digunakan dalam menyusun penelitian. Adapun isi dari sub bab ini diantaranya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis penelitian disini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan kesimpulan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian setelah meninjau berbagai sumber dan berisikan jawaban atas permasalahan dalam rumusan masalah. Maka

penelitian ini membahas bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha peternakan ayam broiler terkait cara pengelolaan limbah kotoran yang dihasilkan dan bagaimana Implikasi hukum apabila peternak ayam broiler melanggar kedua regulasi tersebut.

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan hasilnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah merupakan penelitian yang baru, akan tetapi sudah ada penelitian terdahulu yang meneliti terkait ini. Oleh sebab itu, adanya penelitian terdahulu ini ialah sebagai salah satu sumber dalam melakukan penelitian, dengan maksud untuk menambah wawasan dan juga memperluas teori yang akan dikaji. Berikut ialah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan yakni sebagai berikut:

1. Skripsi karya Devi Vidya Yanti (2022) dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Peternakan Ayam Broiler Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”. Fokus Kajian skripsi ini terkait sarana dan prasarana alam pengelolaan peternakan ayam broiler di desa Majasem dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 dan terkait dengan penyelesaian dampak pelaksanaan peternakan ayam yang mengganggu masyarakat. Kemudian pembahasan terkait etika bisnis islam dalam penelitian ini masih belum dibahas secara detail. Menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif serta metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa para peternak ayam

belum melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang sesuai dengan prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam dan Permentan/Ot.140/2/2014. Sehingga bentuk tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh pelaku bisnis sebagaimana terdapat dalam prinsip etika bisnis Islam belum diterapkan oleh para peternak ayam di Desa Majasem kemudian juga terkait sarana prasarana masih belum dilakukan secara maksimal.¹³

2. Jurnal Karya Ahmad Syahni, M. Nur Husen, Moh. Izzubnu Abdissalam (2021) dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Ternak Ayam Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)”. Fokus kajian pada jurnal ini ialah terkait praktik dari pelaku usaha di Desa Jabung dan terkait tanggung jawab dari pelaku usaha dalam menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan *socio-ligel research*. Dan sumber datanya berasal dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan ternak ayam di Desa Jabung menurut etika bisnis Islam belum sesuai dengan prinsip dan tujuan etika bisnis karena pelaku usaha tidak bertanggung jawab dengan dampak yang diakibatkan usahanya. Sedangkan jika menurut Undang - Undang

¹³ Yanti.

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pelaku usaha ternak ayam di Desa Jabung yang tidak bertanggung jawab dan membuat pencemaran lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai pasal 76 UUPH.¹⁴

3. Jurnal karya Adelia Septianingsih Herson, Yuriko Boekoesoe, dan Yanti Saleh (2020) dengan judul “Upaya Penanggulangan Dampak Sosial Lingkungan Terhadap Keberadaan Peternakan Ayam Ras Pedaging Di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo”. Fokus kajian dari jurnal ini ialah terkait dampak sosial lingkungan terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh limbah usaha peternakan serta upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Metode penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan teknik analisis data berupa Analisis *Statistic Deskriptif* menggunakan skala likert dan dilakukan tabulasi atas respon dari responden, kemudian hasil tabulasi tersebut dimasukkan kedalam garis kontinum. Dengan hasil penelitian menunjukkan respon dari masyarakat akibat adanya usaha ternak ayam ras pedaging limbah peternakan yang dibiarkan dapat

¹⁴ Syahni, Ahmad, Mohammad Nur Husen, dan Izzubnu Abdissalam. “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Ternak Ayam Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: (Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)”. *Tijarotana: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* no. 01 (2021), 25-31. <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/22>.

meningkatkan resiko pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar dan ternak itu sendiri.¹⁵

4. Skripsi karya Serli Monica Agung Saputri (2023) dengan Judul “Efektivitas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 Dalam Hal Jarak Peternakan Ayam Dari Pemukiman Warga (Studi Kasus Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”. Fokus kajian pada skripsi ini ialah kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang ada dan terkait efektivitas peraturan tersebut ketika benar benar di realisasikan. Khususnya terkait jarak untuk menghindari pencemaran dengan jarak antara kandang dengan bangunan yang bukan kandang minimal 25 meter. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini ialah Bahwa usaha peternakan ayam yang ada belum sesuai dengan ketentuan syarat beternak ayam yang baik seperti yang di jelaskan dalam aturan yang ada, usaha peternakan tersebut masih merugikan orang lain dalam hal mencemari lingkungan membuat masyarakat sekitar tidak nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang dikarenakan kurang tersosialisakannya

¹⁵ Adelin Septianingsih Herson, Yuriko Boekoesoe, dan Yanti Saleh, “Upaya Penanggulangan Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Keberadaan Peternakan Ayam Ras Pedaging Di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo,” *Agrinesia* 5, no. 1 (2020): 1–8.

hukum itu secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat pun sangat sulit untuk mencapai kesadaran hukum yang diharapkan.¹⁶

5. Jurnal karya Harfinawati (2022) dengan judul “Penerapan Konsep Al-Ma’suliyah Dalam Meminimalisir Dampak Sosial Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur”. Fokus kajian pada jurnal ini ialah permasalahan tentang dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya usaha peternakan ayam ras petelur, implementasi konsep al-ma’suliyah bagi pelaku usaha peternakan ayam ras petelur, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi konsep al-ma’suliyah bagi pelaku usaha peternakan ayam ras petelur di Desa Lompu Kecamatan Cina. Menggunakan metoden penelitian kualitatif dengan pendekatan ekonomi syariah dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dari dampak sosial menyebabkan tumbuhnya rasa solidaritas antar peternak dan memotivasi masyarakat sekitar untuk beternak. Dalam implementasi konsep al-ma’suliyah bagi pelaku usaha peternakan dari segi hukum telah patuh namun pada aturan dalam mendirikan usaha peternakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada industri pengunggasan dan dari segi etika telah menerapkan pada individu, masyarakat dan juga pada alam. Dan yang

¹⁶ serli Monica Agung Saputri, “Efektivitas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 Dalam Hal Jarak Peternakan Ayam Dari Pemukiman Warga (Studi Kasus Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2023).

terakhir ialah faktor – faktor yang mendukung ialah peternak telah mumpuni di bidangnya dan faktor penghambatnya ialah ketidakpuasan masyarakat dan kondisi alam.¹⁷

6. Jurnal karya Rini Fitriani, Lalu Sumardi, dan Basariah (2024) dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak”. Fokus kajian pada jurnal ini ialah mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak dan faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak di Desa Bertong Kecamatan Taliwang. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa pengetahuan hukum masyarakat, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat sebelum dan sesudah mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang sebelumnya masih belum berjalan dengan baik mengalami perubahan yang optimal dan berjalan dengan lancar, meskipun masih banyak terdapat kendala yang berarti. Adapun terkait faktor – faktor

¹⁷ Harfinawati Fina Harfinawati, “Penerapan Konsep Al-Maʿsūliyah Dalam Meminimalisir Dampak Sosial Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur,” *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 5, no. 2 (2023): 56–70, <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v5i2.3293>.

yang mempengaruhi ialah faktor masyarakat, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor penentu hukum masih menjadi permasalahan yang utama.¹⁸

7. Jurnal karya Lestari Wulandari, Novana Veronica J. Kareth, Elias Hence Thesia (2022) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Peternak Babi Yang Mencemari Lingkungan Di Kota Jayapura”. Fokus kajian dari jurnal ini ialah terkait penegakan hukum terhadap pelaku usaha ternak babi yang mencemari lingkungan di tengah pemukiman Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini ialah Pembangunan ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura dilakukan tanpa ada izin dari Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian bagian Peternakan Kota Jayapura. Dalam pengelolaan limbah tidak memiliki dokumen resmi yang berkaitan dengan AMDAL. Tidak adanya regulasi terkait ternak babi di Kota Jayapura.¹⁹
8. Jurnal karya Nurazizah dan Irsan Rahman (2024) dengan judul “Penyelesaian Perkara Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara”.

¹⁸ Rini Fitriani, Lalu Sumardi, dan Basariah Basariah, “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak,” *Jambura Journal Civic Education* 4, no. 1 (5 Juni 2024), <https://doi.org/10.37905/jacedu.v4i1.24788>.

¹⁹ Lestari Wulandari, Novana Veronica Julenta Kareth, dan Elias Hence Thesia, “Penegakan Hukum Terhadap Peternak Babi Yang Mencemari Lingkungan Di Kota Jayapura,” *Gema Keadilan* 9, no. 1 (12 Februari 2022): 1–18, <https://doi.org/10.14710/gk.2022.13650>.

Fokus penelitian ini adalah norma hukum perbuatan melawan hukum terhadap kerusakan tanaman akibat hewan ternak, tanggung jawab pemilik hewan ternak yang mengakibatkan kerusakan tanaman dan Bagaimana penyelesaian perkara pengrusakan tanaman oleh hewan ternak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa norma hukumnya terbagi menjadi dua yakni norma hukum positif nasional dan daerah. Tanggung jawab dari peternak tersebut ialah mengganti kerugian akibat dari ternak tersebut sesuai Pasal 1365, 1366, dan Pasal 1368 KUHPdt dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara mediasi oleh pemerintah desa setempat.²⁰

9. Jurnal karya Alfira Nurfasihah Astari, Hamzah Hasan, dan Suriyadi (2023) dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 terhadap Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”. Fokus dalam jurnal ini adalah mengkaji implementasi Perda dalam penertiban hewan ternak. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*) dengan yuridis empiris dan normative syar’i. Bahwasanya hasil dari penelitian ini adalah terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 terhadap Penertiban Hewan Ternak belum berjalan

²⁰ Nurazizah dan Irsan Rahman, “Penyelesaian Perkara Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara,” *Jurnal de Facto* 11, no. 1 (2024): 27–49.

secara efektif dan efisien. Adapun beberapa faktor ketidakefektifan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 diantaranya kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak pemerintah, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya ketegasan dari penegak hukum, dan tidak adanya ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pihak peternak.²¹

10. Skripsi karya Mohd. Iqram Alhaq (2022) dengan judul “Implementasi Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan Di Kecamatan Blang Pidie”. Fokus kajian pada skripsi ini adalah implementasi dari qanun ini, keefektifitasan qanun ini, dan kendala dalam pengimplementasian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terkait implementasi telah terlaksana sesuai dalam ketentuan pasal 7. Kemudian keefektifitasan qanun ini belum efektif karena terdapat 2 indikator yang belum terpenuhi yakni masyarakat hukum dan sarana prasarana. Dan terkait kendala dalam pengimplementasian qanun ini adalah terkait kesadaran hukum dan kurangnya fasilitas dan sarana-prasarana pendukung.²²

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Devi Vidya Yanti (2022)	Para peternak ayam belum	Membahas terkait	Penelitian terdahulu

²¹ Alfira Nurfasihah Astari, Hamzah Hasan, dan Suriyadi, “Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 4, no. 2 (2023): 186–95.

²² m Iqram Alhaq, “Implementasi Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan Di Kecamatan Blang Pidie” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022).

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p>“Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Peternakan Ayam Broiler Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”</p>	<p>melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang sesuai dengan prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam dan Permentan/Ot.140 /2/2014. Sehingga bentuk tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh pelaku bisnis sebagaimana terdapat dalam prinsip etika bisnis Islam belum diterapkan oleh para peternak ayam di Desa Majasem kemudian juga terkait sarana prasarana masih belum dilakukan secara maksimal.</p>	<p>pengelolaan peternakan ayam</p>	<p>mengkaji terkait sarana prasarana sedangkan penelitian ini membahas terkait pengelolaan limbah kotoran</p>
2.	<p>Ahmad Syahni, M. Nur Husen, Moh. Izzubnu Abdissalam (2021) “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Ternak Ayam Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009</p>	<p>pengelolaan ternak ayam di Desa Jabung menurut etika bisnis Islam belum sesuai dengan prinsip dan tujuan etika bisnis karena pelaku usaha tidak bertanggung jawab dengan dampak yang diakibatkan</p>	<p>membahas terkait pengelolaan peternakan ayam</p>	<p>Penelitian terdahulu mengkaji permasalahan menggunakan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan penelitian ini menggunakan</p>

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)".	usahanya. Sedangkan jika menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pelaku usaha ternak ayam di Desa Jabung yang tidak bertanggung jawab dan membuat pencemaran lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai pasal 76 UUPH		Perda Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
3.	Adelia Septianingsih Herson, Yuriko Boekoesoe, dan Yanti Saleh (2020) "Upaya Penanggulangan Dampak Sosial Lingkungan Terhadap Keberadaan Peternakan Ayam Ras Pedaging di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo".	respon dari masyarakat akibat adanya usaha ternak ayam ras pedaging limbah peternakan yang dibiarkan dapat meningkatkan resiko pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar dan ternak itu sendiri	Membahas terkait permasalahan pada peternakan ayam pedaging	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada aspek social akibat dari peternakan ayam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum dan juga mengkaji menggunakan etika bisnis islam

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Serli Monica Agung Saputri (2023) “Efektivitas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 Dalam Hal Jarak Peternakan Ayam Dari Pemukiman Warga (Studi Kasus Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”.	Usaha peternakan ayam yang ada belum sesuai dengan ketentuan syarat beternak ayam yang baik seperti yang di jelaskan dalam aturan yang ada, usaha peternakan tersebut masih merugikan orang lain dalam hal mencemari lingkungan membuat masyarakat sekitar tidak nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang dikarenakan kurang tersosialisakannya hukum itu secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat pun sangat sulit untuk mencapai kesadaran hukum yang diharapkan	Membahas peternakan ayam	Penelitian terdahulu yakni membahas terkait keefektivitasan Permentan Nomor 31/Permentan/O t.140/2/2014 terkait jarak peternakan dengan pemukiman. Sedangkan penelitian ini membahas terkait kesadaran hukum Peternak dengan menggunakan Perda Jombang No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung dan Permentan Nomor 31/Permentan/O t.140/2/2014 terkait dengan pengelolaan limbah kotoran
5.	Harfinawati (2022) “Penerapan Konsep Al-Masuliyah Dalam Meminimalisir Dampak Sosial Usaha Peternakan	Implementasi konsep al-masuliyah bagi pelaku usaha peternakan dari segi hukum telah patuh namun pada aturan dalam mendirikan usaha peternakan tidak	Membahas peternakan ayam	Penelitian terdahulu menggunakan konsep al masuliyah. Sedangkan penelitian ini menggunakan Perda Jombang No. 8 Tahun

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Ayam Ras Petelur”.	sesuai dengan peraturan yang berlaku pada industri pengunggasan dan dari segi etika telah menerapkan pada individu, masyarakat dan juga pada alam. Dan yang terakhir ialah faktor yang mendukung ialah peternak telah mumpuni di bidangnya dan faktor penghambat ialah ketidakpuasan masyarakat dan kondisi alam.		2017 dan Permentan Nomor 31/Permentan/O t.140/2/2014
6.	Rini Fitriani, Lalu Sumardi, dan Basariah (2024) “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak”.	Pengetahuan hukum masyarakat, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat sebelum dan sesudah mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang sebelumnya masih belum berjalan dengan baik mengalami perubahan yang optimal dan berjalan dengan lancar, meskipun masih banyak	membahas tentang kesadaran hukum dan hewan ternak	Penelitian terdahulu menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak. Sedangkan penelitian ini menggunakan Perda Jombang No. 8 Tahun 2017 dan Permentan Nomor 31/Permentan/O t.140/2/2014 dalam

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		terdapat kendala yang berarti		menyelesaikan masalah.
7.	Lestari Wulandari, Novana Veronica J. Kareth, Elias Hence Thesia (2022) "Penegakan Hukum Terhadap Peternak Babi Yang Mencemari Lingkungan Di Kota Jayapura".	Pembangunan ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura dilakukan tanpa ada izin dari Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian bagian Peternakan Kota Jayapura. Dalam pengelolaan limbah tidak memiliki dokumen resmi yang berkaitan dengan AMDAL. Tidak adanya regulasi terkait ternak babi di Kota Jayapura	Membahas terkait hewan ternak	Penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum para peternak. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum peternak
8.	Nurazizah dan Irsan Rahman (2024) "Penyelesaian Perkara Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara".	Norma hukumnya terbagi menjadi dua yakni norma hukum positif nasional dan daerah. Tanggung jawab dari peternak tersebut ialah mengganti kerugian akibat dari ternak tersebut sesuai Pasal 1365, 1366, dan Pasal 1368 KUHPdt dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017. Penyelesaian	Membahas terkait hewan ternak	Penelitian terdahulu menggunakan KUHPPerdata dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penertiban Ternak fokus nya yakni pada penyelesaian perkara kerusakan yang diakibatkan hewan ternak. Sedangkan penelitian ini

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		sengketa tersebut dilakukan secara mediasi oleh pemerintah desa setempat.		berfokus pada kesadaran hukum para peternak dengan menggunakan Perda Jombang No. 8 Tahun 2017 dan Permentan Nomor 31/Permentan/O t.140/2/2014
9.	Alfira Nurfasihah Astari, Hamzah Hasan, dan Suriyadi (2023) "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 terhadap Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan".	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 terhadap Penertiban Hewan Ternak belum berjalan secara efektif dan efisien. Adapun beberapa faktor ketidakefektifan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 diantaranya kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak pemerintah, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya ketegasan dari penegak hukum, dantidak adanya ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pihak peternak.	Persamaan yakni membahas permasalahan yang diakibatkan hewan ternak	Peneletian terdahulu berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum peternak pada Perda Jombang No. 8 Tahun 2017 dan Permentan Nomor 31/Permentan/O t.140/2/2014
10.	Mohd. Iqram Alhaq (2022) "Implementasi Qanun Aceh	Implementasi telah terlaksana sesuai dalam ketentuan pasal 7.	Persamaan yakni membahas permasalahan	Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan Di Kecamatan Blang Pidie”.	Kemudian keefektivitasan qanun ini belum efektif karena terdapat 2 indikator yang belum terpenuhi yakni masyarakat hukum dan sarana prasarana. Dan kendala dalam pengimplementasi an qanun ini adalah terkait kesadaran hukum dan kurangnya fasilitas dan sarana-prasarana pendukung	yang diakibatkan hewan ternak	Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan Sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum peternak pada Perda Jombang No. 8 Tahun 2017 dan Permentan Nomor 31/Permentan/O t.140/2/2014

B. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Bahwa kesadaran hukum adalah suatu yang timbul dari dalam diri seorang atau kelompok karena adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hukum tertentu sehingga dapat bersikap menerima hukum atau tidak menerimanya.²³

²³ Ratih Rahayu dan Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 132, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>.

Menurut ahli hukum Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum dibagi menjadi 4 indikator yang secara berurutan dan bertahap, yakni sebagai berikut:²⁴

1. Pengetahuan Hukum

Merupakan tahap awal dari kesadaran hukum bahwa pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni terkait apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pemahaman Hukum

Kemudian dari adanya pengetahuan hukum yakni seberapa pahamkah seseorang mengenai isi dari aturan yang tertulis tersebut, berkaitan dengan isi, tujuan, dan manfaat dari aturan tersebut.

3. Sikap Hukum

Setelah mengetahui serta paham akan hukum tersebut, barulah bagaimana sikap seseorang terhadap hukum apakah menerima atau menolak hukum karena adanya kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah adanya apresiasi terhadap aturan hukum

²⁴ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 14-15.

4. Pola Perilaku Hukum

Dan ditahap terakhir inilah berlaku atau tidak berlakunya hukum dalam masyarakat. Jika berlakunya suatu aturan hukum maka sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Kesadaran hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam masyarakat guna untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Oleh sebab itu terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya kesadaran hukum tersebut yakni sebagai berikut:²⁵

1. Faktor hukum

Bahwa hukum memberikan keadilan, kepastian dan kemudahan. Akan tetapi dalam praktik hukum, kepastian hukum, dan keadilan bisa berbenturan. Karena keadilan itu bersifat subjektif dan sangat bergantung pada nilai – nilai batin subyektif setiap orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini merujuk pada aparat kepolisian atau aparatur sipil negara. Dengan kata lain, hukum tergantung dengan sikap pejabat atau aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Saran dan Prasarana

Menurut Soerjono, Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah membahas bagaimana polisi bisa berfungsi dengan baik jika tidak

²⁵ Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 86-89, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

memiliki kendaraan dan sarana komunikasi yang tepat. Oleh karena itu, lembaga dan badan memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sumber daya dan fasilitas ini, lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencocokkan peran yang dimaksudkan dengan peran sebenarnya.

4. Faktor Masyarakat

Bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat menentukan keefektifitasan suatu hukum. Jika masyarakat tidak memahami hukum maka masyarakat cenderung tidak patuh. Oleh sebab itu, penyebaran informasi hukum secara merata itu perlu guna masyarakat memahami akan suatu hukum yang berlaku.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya dan nilai – nilai yang berlaku di masyarakat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi. Karena pada dasarnya masyarakat yang memiliki budaya patuh hukum akan lebih menghargai aturan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, kesadaran hukum bagi para peternak ayam broiler dalam melakukan pengelolaan limbah kotoran ayam broiler yang baik dan benar telah diatur dalam perda jombang dan permentan tentang budidaya ayam yang baik. Oleh karena itu, apakah para peternak ayam broiler di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang memiliki kesadaran

untuk mematuhi aturan tersebut atau menghiraukan aturan tersebut atau bahkan tidak mengetahui sama sekali akan aturan tersebut.

2. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis berasal dari kata etika dan bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani yakni *ethos* yang memiliki makna adat istiadat, kebiasaan, watak, norma atau akhlak.²⁶ Sedangkan menurut KBBI etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Bahwasanya etika sendiri merupakan komponen pendukung para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika juga merupakan sebuah rambu – rambu bagi seorang atau pelaku usaha dalam melakukan tindakan usahanya.²⁷

Sedangkan pengertian bisnis menurut KBBI ialah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. Secara etimologis kata bisnis memiliki arti usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan dan hak.²⁸ Adapun secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan suatu penghasilan atau rezeki dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola

²⁶ Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam (Suatu Pengantar)* (Aceh: CV. SEFA BUMI PERSADA, 2022), 9.

²⁷ H. Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 1.

²⁸ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek* (Yogyakarta: Cv. Cakrawala Media Pustaka, 2017), 5.

sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.²⁹ Dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh seorang yang melakukan kegiatan usaha guna mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya.

Di dalam pandangan islam sendiri etika bisnis ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis atau usaha yang berdasarkan pada prinsip – prinsip yang sesuai dengan syariah islam. Adapun seperangkat prinsip atau norma yang diterapkan oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi, dalam berperilaku dan berelasi dengan tujuan agar bisnisnya sesuai dengan syariah islam.³⁰

Agar dapat memahami dengan betul etika bisnis islam terdapat prinsip yang menjadi dasar dan pedoman untuk pelaku usaha. Dalam hal terdapat 7 (tujuh) prinsip dasar etika bisnis islam, yakni sebagai berikut:³¹

1. Prinsip Ketauhidan

Prinsip ini ialah prinsip yang paling pertama karena setiap kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan syariah harus mengedepankan aspek tauhid yaitu mengesakan Allah. Bahwa pada prinsip ini segala suatu tindakan akan terkontrol dan terawasi oleh pribadi masing – masing. Implikasi pada ketauhidan

²⁹ Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam (Suatu Pengantar)*, 12.

³⁰ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 1.

³¹ Thuba Jazil dan Nur Hendrasto, “Prinsip & Etika Bisnis Syariah,” *Institut Tazkia, Kneks, Ekonomi Syariah*, 2021, 1–66.

ini yaitu *self-control* dan *watching*. Pada akhirnya, segala tindakan akan mengarahkan kepada kebaikan dan nilai positif pada tindakan bisnisnya.

2. Prinsip Ilmu

Maksud dari prinsip keilmuan ialah segala sesuatu tindakan yang dilaksanakan dalam berbisnis harus semuanya berlandaskan pada keilmuan. Apabila seorang pembisnis atau pelaku usaha dalam melaksanakan semua kegiatan bisnisnya tidak didasari dengan ilmu hanya mengandalkan *feeling*, maka konsekuensi yang akan didapat ialah akan bersikap serampangan, berbuat hal bodoh, atau bahkan mengakibatkan kerusakan dan kebinasaan baginya.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah no. 224)”

Berdasarkan hadis inilah, maka setiap muslim wajib dalam bertindak harus berlandaskan pada ilmu, tidak pada dugaan-dugaan, prasangka-prasangka ataupun bentuk dari hal yang tidak berlandaskan keilmuan.

3. Prinsip Keadilan

Yang dimaksud dalam prinsip ini ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau sering disebut proporsional, yakni

memberikan ketentuan atau porsi tertentu kepada siapa pun yang berhak sesuai dengan kadar masing – masing.

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8 menjelaskan terkait adil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ

عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ

”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat diatas dinyatakan bahwa orang yang bertindak dengan adil maka hal tersebut mendekatkan diri kepada kebaikan dan ketakwaan. Dengan kata lain agar bisnis yang dijalankan menjadi suatu usaha yang berkah maka perilaku adil harus menjadi bagian utama dalam berbisnis.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Bahwa tanggung jawab adalah suatu bentuk untuk menanggung segala konsekuensi akibat tindakan – tindakan maupun ucapan yang telah dilakukan.

5. Prinsip Kebebasan

Bahwa kebebasan yang dimaksud dalam prinsip ini ialah tindakan-tindakan yang terikat dengan aturan ketentuan yang lainnya. Kebebasan bertindak dengan siapapun ketika berbisnis, yakni kebebasan seorang pelaku usaha untuk menentukan barang transaksinya, kebebasan seorang pelaku usaha untuk melaksanakan aktivitasnya. Bebas artinya tidak ada paksaan melainkan mendapatkan kelonggaran pada tindakan- tindakan bisnisnya.

6. Prinsip Kebajikan (Ihsan)

Bahwa berbuat bijak dalam melakukan perbuatan usaha mencakup lingkup yang sangat luas. Bijak juga dalam berucap, bersikap, dan menentukan keputusan. Bijak berlaku kepada rekan usaha, konsumen, pesaing, masyarakat, pemerintah, bahkan kepada hewan dan lingkungan.

7. Prinsip Halal vs Haram.

Prinsip mencari halal dan menjauhi yang haram. Halal adalah apa-apa yang Allah tetapkan sebagai segala sesuatu yang boleh untuk dikonsumsi, dipergunakan, dan memberikan

kemanfaatan. Haram adalah apa-apa yang Allah tetapkan sebagai hal yang dilarang untuk dikonsumsi, dipergunakan bahwa untuk didekati.

Sebuah bisnis tidak akan lepas kaitannya dengan lingkungan hidup, baik dari lingkungan sosial dan juga lingkungan alam. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki peran penting untuk menentukan kelestarian lingkungan hidup ini. Dalam menentukan hal tersebut perlu yang namanya etika bisnis yang berwawasan lingkungan sebagai aturan untuk mengatur hubungan manusia dengan alam. Untuk meminimalisir kerusakan yang diakibatkan manusia terhadap lingkungan hidup tersebut muncullah sebuah ideologi ekonomi hijau (*green economics*) yang merupakan sebuah sistem ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ekonomi hijau meliputi dunia kerja, kebutuhan manusia, semua bahan alam dan hubungan antar semuanya atau dengan kata lain ekonomi hijau adalah realitas hubungan yang harmonis antara lapangan kerja, kebutuhan – kebutuhan manusia dan sumber daya alam yang tersedia.³²

Sumber daya alam merupakan nikmat Allah kepada seluruh makhluk-Nya. Sehubungan manusia adalah *khalifatullah fil ardh* hendaknya menjaga dari kerusakan di muka bumi akibat Tindakan yang

³² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Depok: Penebar Plus, 2012), 197.

diperbuatnya. Bahwa Allah tidak menyukai orang – orang yang berbuat kerusakan sebagai mana firman-Nya:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf: 56)

Dalam hadis nabi juga menjelaskan tentang menjaga lingkungan

تَنْظِفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النِّظَافَةِ وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا

كُلُّ نَظِيفٍ

"Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih," (HR Ath-Thabrani)

Dari ayat dan hadis diatas menjelaskan bahwa islam sangat memperhatikan terkait permasalahan lingkungan yang ada. Bahwa dalam Upaya mengelola dan melestarikan lingkungan selalu mengedepankan akhlak (etika) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh sebab itulah dengan mengelola dan melestarikan lingkungan dengan niat dan tindakan yang baik dan benar merupakan

suatu ibadah. Bagi siapa yang merusak lingkungan tidak hanya mendapat sanksi di dunia, bahkan juga di akhirat.

Dalam hal ini, penelitian yang akan dilakukan menggunakan etika bisnis islam sebagai bentuk pedoman moral bagi pelaku usaha peternakan ayam broiler di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dalam menjalankan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan akibat dari limbah kotoran yang dihasilkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian serta rumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis berlakunya atau bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat. Yang tidak lain tujuan dari penelitian hukum empiris ini ialah untuk menemukan fakta – fakta yang ada di dalam masyarakat yang kemudian akan digunakan untuk data penelitian demi memecahkan masalah yang ada.³³

Oleh sebab itu, dalam penulisan penelitian ini berfokus pada masalah limbah kotoran ayam broiler yang meresahkan masyarakat di Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Kemudian dalam menganalisis masalah tersebut menggunakan Perda Kab. Jombang No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permentan No. 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Adapun karakteristik dari pendekatan ini ialah pertama terkait pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat tidak hanya pada

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang. Kedua, ketergantungan dengan bukti yang ada di lapangan. Ketiga, kebenaran datanya didasarkan pada fakta realitas hukum yang terjadi di lokasi. Keempat, data yang dikumpulkan lebih fokus pada pemahaman ide atau pemikiran peneliti tentang tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau objek penelitian.³⁴

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah pendekatan antara norma – norma di masyarakat terkait kesadaran hukum bagi pelaku usaha peternakan terhadap pengelolaan limbah kotoran. Faktor yuridis didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan limbah kotoran agar tidak menyebabkan pencemaran yang dapat mengganggu lingkungan sekitar seperti dalam Pasal 28-30 Perda Kab. Jombang No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 Permentan No. 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna untuk mengumpulkan dan menjawab suatu permasalahan atau objek yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih ialah Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

³⁴Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.

Alasan memilih lokasi tersebut ialah bahwa di kecamatan tersebut terdapat peternakan ayam broiler yang dimana dalam pengelolaan limbah kotoran ayam yang dihasilkan mengganggu lingkungannya.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk menjadi responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.³⁵

Adapun populasi yang dipilih adalah 5 peternak dari 10 peternak Ayam Broiler di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan yang dijadikan sampel ialah Peternak Ayam Broiler di Desa Badang, Desa Jombok, Desa Genukwatu, dan Desa Rejoagung. Dengan alasan memilih berbeda desa tersebut ialah apakah kesadaran hukum peternak ayam broiler di setiap desa sama ataukah berbeda.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah penjelasan dari kedua sumber data tersebut

1. Data Primer

Data primer atau bisa disebut dengan data utama merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang menjadi subyek penelitian atau

³⁵ Muhaimin.

mudahnya disebut data lapangan. Data lapangan ini berasal dari responden dan informan. Responden adalah orang atau kelompok yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini sendiri ialah orang atau kelompok yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan informan adalah orang yang memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian bukan termasuk orang yang terlibat dalam masalah yang akan diteliti.³⁶

Dalam penelitian ini responden yang dituju adalah 5 (lima) pelaku usaha dari peternakan ayam broiler di Kecamatan Ngoro. Bapak Supriyono (Desa Badang), Bapak Wimbo (Desa Jombok), Bapak Hendro (Desa Rejoagung), Bapak Muh. Nurul dan Bapak Nur Salim (Desa Genukwatu).

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang digunakan sebagai penunjang dalam data primer. Dalam hal ini data sekunder berasal dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.³⁷

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

³⁶ Muhaimin, 89

³⁷ Muhaimin, 90.

2014, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta berbagai buku dan artikel yang dapat menunjang penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan ialah sebagai berikut

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dalam penelitian yuridis sosiologis dapat menggunakan teknik quasi observasi partisipasi. Observasi ini adalah peneliti ikut melibatkan diri pada saat tertentu dan ada saatnya tidak melibatkan diri. Tujuannya adalah menjadi bagian dari kelompok yang diteliti, namun membatasi diri untuk tidak terlibat secara mendalam dalam aktivitas kelompok yang diamati.³⁸

Cara dalam melakukan observasi ini pada penelitian yang akan diteliti ini ialah mengamati segala aktivitas yang terjadi di kandang ayam yang menjadi lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber, responden dan informan. Wawancara ini bisa dilakukan secara formal ataupun secara informal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.³⁹ Dalam penelitian ini, yang menjadi objek wawancara adalah 5 (lima) pelaku usaha dari

³⁸ Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 36.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95-96.

peternakan ayam broiler di Kecamatan Ngoro. Bapak Supriyono (Desa Badang), Bapak Wimbo (Desa Jombok), Bapak Hendro (Desa Rejoagung), Bapak Muh. Nurul dan Bapak Nur Salim (Desa Genukwatu).

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi disini ialah sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum yang diajukan oleh peneliti.⁴⁰ Yang dimana studi dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan Perda Kab. Jombang No. 8 Tahun 2017 dan Permentan No. 31 Tahun 2014 serta berbagai buku dan artikel yang menunjang penelitian ini.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data telah terkumpul. Kemudian barulah ketahapan berikutnya yakni pengolahan data. Pengolahan data adalah proses untuk menyederhanakan dan mengorganisir data mentah dalam bentuk yang mudah di baca dan dipahami yang berguna untuk mempermudah peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah.⁴¹ Adapun teknik atau metode yang digunakan dalam pengelolaan data ialah sebagai berikut

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Maksud dari pemeriksaan data ini adalah untuk membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen,

⁴⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 120.

⁴¹ Solikin, 122.

wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.⁴²

2. **Klasifikasi Data (*Classifying*)**

Setelah data telah di periksa tersebut, metode yang digunakan berikutnya adalah melakukan klasifikasi terhadap data tersebut yang berguna untuk mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya agar lebih terstruktur dan mudah untuk dikelola.⁴³

3. **Verifikasi Data (*Verifying*)**

Metode yang digunakan berikutnya ialah verifikasi data. Verifikasi data atau validitas data adalah proses *cross check* atau pengecekan ulang terhadap data untuk menguji dan memastikan keabsahan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴

4. **Analisis Data (*Analysing*)**

Dalam tahapan analisis data ini merupakan proses yang penting, karena segala pertanyaan – pertanyaan penelitian akan terjawab pada proses ini. Kegunaan dari analisis data ialah menyederhanakan data menjadi data yang mudah dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu sehingga korelasi masalah penelitian dapat ditelaah dan diuji. Tujuan dari analisis data adalah untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian; menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara

⁴² Solikin, 123.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

⁴⁴ Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 42.

yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.⁴⁵

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah keseluruhan data telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang diangkat, dan proses yang terakhir adalah menarik suatu kesimpulan.⁴⁶ Kesimpulan inilah yang akan menjadi data yang valid terkait objek penelitian yang diteliti. Dan pada tahap ini lah yang akan digunakan untuk menjawab atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah

⁴⁵ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 129-130.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Ngoro adalah salah satu kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Jombang. Yang memiliki luas wilayah sekitar 49,86 km² yang meliputi 13 desa dengan jumlah penduduk sekitar 80.605 jiwa. Secara geografis, Kecamatan Ngoro berupa dataran rendah dengan lahan yang didominasi persawahan dan berada pada ketinggian 44 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Ngoro berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri di sebelah selatan dan dilalui jalan penghubung pusat kota Jombang dengan Pare dan Malang, yang menjadikan jalur strategis untuk mobilitas dan perdagangan.⁴⁷

Peternak Ayam Broiler di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ialah peternak dengan sistem kemitraan dengan perusahaan inti yang menyediakan DOC / bibit, pakan, vaksin, dan bimbingan teknis serta hasil panen akan dibeli kembali oleh perusahaan inti sedangkan peternak hanya menyediakan kandang dan tenaga kerja saja. Diantara beberapa kandang ayam yang berada di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang hanya tersisa 10 (sepuluh) kandang yang diisi oleh ayam broiler, dan hanya 5 (lima) kandang yang dijadikan objek penelitian yakni sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁷ “Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang,” Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Ngoro,_Jombang#cite_note-bps-2.

⁴⁸ Hasil olah data wawancara oleh penulis (Mei 2025)

1) Kandang Bapak Supriyono

Kandang ayam bapak supriyono telah berdiri sekitar 6-7 tahun yang lalu, bertempat di tengah sawah, Dsn. Bakalan, Desa Pulorejo, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Memiliki dua kandang dengan masing-masing kapasitas 2000 dan 3500 ekor. Jenis kandang yakni kandang terbuka. Dengan menggunakan sistem kemitraan.

2) Kandang Bapak Hendro

Kandang Bapak Hendro telah berdiri sekitar 5-7 tahun yang lalu, berlokasi di tengah sawah, Dsn. Ngepeh, Desa Rejo Agung, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Merupakan kandang dengan kapasitas 5000 ekor. Dengan jenis kandang yakni kandang terbuka. Dengan menggunakan sistem kemitraan.

3) Kandang Bapak Wimbo

Kandang Bapak Wimbo telah berdiri 5 (lima) tahun yang lalu. Bertempat di pinggiran pemukiman, Dsn. Sumberejo, Desa Jombok, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Merupakan kandang tunggal dengan kapasitas 3000 ekor. Jenis kandang yakni kandang terbuka. Dengan menggunakan sistem kemitraan. Bahwa kandang ini memiliki pagar semen yang memutar kandang dengan tinggi sekitar 4 (empat) meter.

4) Kandang Bapak Muhammad Nurul

Kandang Bapak Mad Nurul telah berdiri sejak lebih 10 tahun yang lalu. Bertempat di tengah sawah, Dsn. Banggle, Desa Genukwatu, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Merupakan kandang tunggal Dengan kapasitas 6000-7000 ekor. Jenis kandang yakni kandang terbuka. Dengan menggunakan sistem kemitraan.

5) Kandang Bapak Nur Salim

Kandang Bapak Nur Salim telah berdiri sejak 10 tahun yang lalu bertempat di tengah sawah, Dsn. Banggle, Desa Genukwatu, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. yakni kandang tunggal dengan kapasitas 3000 ekor. Jenis kandang yakni kandang terbuka. Dengan menggunakan sistem kemitraan.

2. Hasil Wawancara

2.1 Pengetahuan dan Pemahaman Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang pengetahuan dan pemahaman hukum peternak Ayam Broiler terhadap Perda Kab. Jombang dan Permentan, yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan informan pertama yakni bapak Supriyono, ialah:⁴⁹

“terkait aturan itu, saya belum tau mas, saya tidak paham mas, yang penting saya jaga biar tidak menimbulkan bau”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Supriyono bahwa beliau belum

⁴⁹ Hasil wawancara kepada Bapak Supriyono (25 April 2025)

mengetahui adanya peraturan tersebut dan juga belum paham dengan peraturan tersebut.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan kedua yakni bapak Wimbo, ialah:⁵⁰

“saya tau mas akan peraturan tersebut, akan tetapi saya kurang paham mas”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Wimbo bahwa beliau sudah mengetahui peraturan tersebut. Akan tetapi kurang paham dengan peraturan tersebut.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan ketiga yakni bapak Muhammad Nurul, yakni:⁵¹

“saya gak tau mas sama peraturan tersebut, saya juga tidak paham mas akan peraturan tersebut tapi ini saya atur untuk sebersih mungkin”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nurul bahwa beliau belum mengetahui peraturan tersebut dan juga belum paham dengan peraturan tersebut.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan keempat yakni bapak Nur Salim, yakni:⁵²

“wah, belum tau mas, saya juga belum paham sama peraturan itu”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Nur Salim bahwa beliau belum mengetahui peraturan tersebut dan juga belum paham dengan peraturan tersebut.

⁵⁰ Hasil wawancara kepada Bapak Wimbo (26 April 2025)

⁵¹ Hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Nurul (1 Mei 2025)

⁵² Hasil wawancara kepada Bapak Nur Salim (1 Mei 2025)

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan kelima yakni bapak Hendro, yakni:⁵³

“belum tau mas, saya ndak paham akan peraturan yang berlaku mas intinya saya jaga kebersihannya agar lalat tidak datang itu sudah cukup”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Hendro bahwa beliau belum mengetahui peraturan tersebut dan juga belum paham dengan peraturan tersebut.

2.2 Sikap Hukum

Dari hasil wawancara tentang sikap hukum terhadap informan pertama yakni bapak supriyono, yakni:⁵⁴

“saya setuju sama peraturan yang berlaku ini, karena lingkungan yang bersih dapat menciptakan kerukunan di masyarakat”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Supriyono ialah beliau setuju dengan peraturan ini karena untuk mengatur kegiatan peternakan agar tidak mengganggu masyarakat.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan kedua yakni bapak Wimbo, yakni:⁵⁵

“saya setuju akan peraturan ini, ya sebabnya dapat berguna agar usaha saya bisa menjadi usaha yang bermanfaat juga bagi masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Wimbo ialah beliau setuju

⁵³ Hasil wawancara kepada Bapak Hendro (4 Mei 2025)

⁵⁴ Hasil wawancara kepada Bapak Supriyono (25 April 2025)

⁵⁵ Hasil wawancara kepada Bapak Wimbo (26 April 2025)

dengan peraturan ini karena untuk mengatur kegiatan peternakan agar tidak mengganggu masyarakat.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan ketiga yakni bapak Muhammad Nurul, yakni:⁵⁶

“untuk peraturan ini saya setuju, dikarenakan bisa menjadi panduan bagi kami (peternak) dalam melakukan aktivitas peternakan yang sesuai dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari”.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nurul ialah beliau setuju dengan peraturan ini karena untuk mengatur kegiatan peternakan agar tidak mengganggu masyarakat.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan keempat yakni bapak Nur Salim, yakni:⁵⁷

“saya ndak setuju, karena saya kecewa ketika kandang saya rubuh tidak ada bantuan dari pemerintah, pemerintah Cuma datang melakukan wawancara dan liputan tanpa ada bantuan sama sekali”.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Nur Salim ialah beliau tidak setuju dengan peraturan tersebut, karena beliau kecewa dengan pemerintah akibat tidak ada bantuan ketika kandangnya terkena musibah.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan kelima yakni bapak Hendro, yakni:⁵⁸

⁵⁶ Hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Nurul (1 Mei 2025)

⁵⁷ Hasil wawancara kepada Bapak Nur Salim (1 Mei 2025)

⁵⁸ Hasil wawancara kepada Bapak Hendro (4 Mei 2025)

“saya tidak setuju mas, kandang saya saja masih dalam kategori kecil”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Hendro ialah beliau tidak setuju dengan peraturan tersebut, karena beliau merasa kandangnya masih dalam kategori kecil

2.3 Kendala dalam mengelolah limbah

Dari hasil wawancara tentang kendala dalam mengelolah limbah terhadap informan pertama yakni bapak supriyono, yakni:⁵⁹

“kendalanya masih ada warga yang komplain terkait limbah kotorannya, padahal jarak rumah warga sama kandang juga jauh. Bentuk tanggung jawab saya ya membagikan ayam ketika panen ke warga sekitar, sampai saat ini tidak ada sosialisasi akan peraturan ini”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Supriyono ialah beliau terkendala masih adanya komplain dari warga dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah terkait pengelolaan limbah yang sesuai dengan peraturan ini.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan kedua yakni bapak Wimbo, yakni:⁶⁰

“dalam pengelolaan saya sudah baik mas, tapi masih ada komplain dari warga padahal disini ada ayam petelur yang limbah kotorannya lebih banyak, tapi gak ada komplain. Ya jadi setiap panen saya bagi-bagikan ayamnya sama warga sekitar sebagai bentuk

⁵⁹ Hasil wawancara kepada Bapak Supriyono (25 April 2025)

⁶⁰ Hasil wawancara kepada Bapak Wimbo (26 April 2025)

tanggung jawab saya ke lingkungan, hanya saja tidak ada sosialisasi dari pemerintahan". Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Wimbo ialah beliau terkendala masih adanya komplain dari warga dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah terkait pengelolaan limbah yang sesuai dengan peraturan ini.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan ketiga yakni bapak Muhammad Nurul, yakni:⁶¹

"kendala dalam pengelolaan limbahnya gak ada, karena jarak kandang saya sama rumah warga juga jauh, tetapi masih belum ada sosialisasi tentang peraturan ini". Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nurul ialah beliau terkendala dari tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terkait peraturan ini.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan keempat yakni bapak Nur Salim, yakni:⁶²

"untuk kendala dalam pengelolaan limbahnya gak ada, karena jauh dari pemukiman warga. Terkadang kalo ada warga yang butuh pupuk kompos saya persilahkan ambil langsung saja dibawah kandang. Hanya saja saya terkendala karena tidak adanya sosialisasi". Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Nur Salim ialah beliau terkendala dari tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terkait peraturan ini.

⁶¹ Hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Nurul (1 Mei 2025)

⁶² Hasil wawancara kepada Bapak Nur Salim (1 Mei 2025)

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan kelima yakni bapak Hendro, yakni:⁶³

“alhamdulillah dalam pengelolaan limbahnya gak ada kendala sama sekali, karena kandang saya berada ditengah sawah. Saya terkendala tidak ada sosialisasi dari pemerintah tentang peraturan ini”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Hendro ialah beliau terkendala dari tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terkait peraturan ini.

2.4 Pengelolaan Limbah Kotoran

Dari hasil wawancara tentang pengelolaan limbah kotoran terhadap informan pertama yakni bapak supriyono, yakni:⁶⁴

“dalam pengelolaan limbah kotorannya ini saya menggunakan media litter atau sekam agar kotorannya cepat kering dan juga dicampur probiotik di air minum ayam, untuk menanggulangi lalat melakukan penyemprotan. Kotorannya dibersihkan setiap panen saja”.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan kedua yakni bapak Wimbo, yakni:⁶⁵

“untuk limbah kotorannya ini saya gunakan sendiri mas untuk pupuk kompos tanaman saya, saya fermentasi dulu. untuk alasnya full sekam. Kotorannya ini saya bersihkan ketika panen saja”.

⁶³ Hasil wawancara kepada Bapak Hendro (4 Mei 2025)

⁶⁴ Hasil wawancara kepada Bapak Supriyono (25 April 2025)

⁶⁵ Hasil wawancara kepada Bapak Wimbo (26 April 2025)

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan ketiga yakni bapak Muhammad Nurul, yakni:⁶⁶

“untuk kotorannya ini ada yang ngambil ketika waktu panen dan untuk menanggulangi lalatnya saya melakukan penyemprotan. Alas ketika ayam masih kecil menggunakan alas dari sak karung dan dilapisi dedak, kemudian jika sudah umur 14 hari atau bobot sudah 500 gram perekor baru menggunakan alas sekam”

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan keempat yakni bapak Nur Salim, yakni:⁶⁷

“limbah kotorannya diambil setiap panen, kadang 25 hari sudah ada yang ngambil, kadang setiap 15 hari ketika turun sekam ada yang ngambil dibuat pupuk sayuran. Kadang saya yang ambilin terus saya wadahi karung kalo gak sempat ya yang ngambil ya yang ngewadahkan ke karung. Kalo sudah terlihat kotor ya saya langsung bersihkan, soalnya saya juga risih kalo kotor gitu mas”

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan kelima yakni bapak Hendro, yakni:⁶⁸

“Limbahnya untuk kompos sawah mas, kadang ada yang ngambil kadang saya pakai sendiri, biasanya untuk jagung sama tebu. Sebelum digunakan saya pendam dulu untuk difermentasi agar kumannya mati dan kotoran tersebut dingin, ya kotorannya itu saya bersihkan setiap

⁶⁶ Hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Nurul (1 Mei 2025)

⁶⁷ Hasil wawancara kepada Bapak Nur Salim (1 Mei 2025)

⁶⁸ Hasil wawancara kepada Bapak Hendro (4 Mei 2025)

panen, agar kotorannya tidak bau ya saya campuri pakai EM4 di minumnya ayam, jika kotorannya basah saya taburi kapur dolomit, kalo dimusim hujan saya nyiasatinya dengan saya gali pinggirnya biar gak basah, kalo sudah muncul lalat saya semproti setiap sore di pinggiran kandang karena menjadi tempat tidurnya lalat”

Sebagaimana hasil dari wawancara kelima informan bahwa dalam melakukan pengelolaan limbah kotoran ayam ini bukan karena didasari karena paham dengan peraturan tersebut. Akan tetapi karena kesadaran sosial untuk menjaga lingkungan agar bersih dan tidak mengganggu lingkungannya. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan peternak Ayam Broiler dalam melakukan pengelolaan limbahnya.

B. PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kec. Ngoro, Kab. Jombang Terhadap Pengelolaan Limbah Kotoran Prespektif Hukum Positif

Kesadaran hukum ialah sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang atau kelompok karena adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hukum tertentu sehingga dapat menyikapi hukum tersebut, dengan menerima hukum atau tidak menerimanya.⁶⁹ Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum memiliki 4 (empat) indikator yang berfungsi sebagai tolak

⁶⁹ Ratih Rahayu dan Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 132, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>.

ukur terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁷⁰ Kesadaran hukum merupakan prinsip dasar dalam mewujudkan masyarakat yang taat hukum dan bertanggung jawab, khususnya dalam perihal pengelolaan limbah peternakan. Akibat yang timbul dari limbah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan yang serius, seperti pencemaran udara akibat bau yang menyengat, pencemaran tanah dan air, serta menjadi sarang penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat sekitar.

Adapun peraturan yang mengatur terkait keberlangsungan peternakan ayam broiler di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ialah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa dalam Pasal 28-30 membahas tentang hak, kewajiban, serta larangan bagi pelaku usaha terhadap lingkungan. Dalam pasal 28 berisi terkait hak-hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat. Kemudian pasal 29 berisi terkait kewajiban setiap orang untuk menjaga lingkungan dan bagi pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, menjaga fungsi lingkungan dan mentaati standar mutu lingkungan. Serta dalam pasal 30 berisi larangan bagi setiap orang khususnya pelaku usaha untuk tidak merusak lingkungan baik itu berupa pencemaran limbah, pembakaran hutan serta dalam melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan.

⁷⁰ Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", 14-15.

Kemudian dalam Permentan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik. Bahwa dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pedoman budi daya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. Bahwa dalam Lampiran 1 tepatnya pada Bab IV tentang Pelestarian Fungsi Lingkungan salah satunya berisi tentang keharusan pelaku usaha untuk membuat unit pengolahan limbah kotoran ayam pedaging sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik.

Sebelum memasuki ke indikator tolak ukur terhadap kesadaran hukum peternak Ayam Broiler di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Perlu diketahui bagaimana tindakan yang dilakukan oleh peternak dalam mengelola limbah kotoran. Praktik pengelolaan limbah kotoran yang dilakukan oleh para peternak Ayam Broiler ialah dengan menggunakan media atau litter berupa sekam atau kulit luar dari bulir padi yang salah satu kegunaannya ialah sebagai alas kandang yang bertujuan untuk menyerap kelembapan dari kotoran ayam dan tumpahan air minum.⁷¹

Cara lain yang digunakan agar kotoran ayam cepat mengering ialah dengan diberikannya cairan probiotik yang dicampurkan pada air minum ayam. Agar kotoran tidak bau biasanya para peternak menaburkan kapur dolomit dialas kandang. Untuk mengatasi perkembangbiakan lalat para peternak melakukan penyemprotan disekitar kandang setiap sore hari, karena

⁷¹ Hasil olah data wawancara oleh penulis (Mei 2025)

lalat sudah istirahat dan tempat yang digunakan istirahat oleh lalat biasanya ialah rumput yang berada disekitaran kandang. Kegunaan dari limbah kotoran ayam ini sendiri ialah sebagai pupuk untuk tanaman, biasanya digunakan untuk tebu dan jagung serta sayur-sayuran. Limbah kotoran ini dibersihkan ketika waktu panen dan ada juga yang dibersihkan ketika sudah ada yang mau diambil oleh orang atau ketika sekam tersebut sudah mulai lembab atau kotor.⁷²

Setelah mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan oleh peternak dalam mengelola limbah kotoran ayam broiler tersebut barulah melakukan identifikasi bagaimana tingkat kesadaran hukum para peternak, dengan menggunakan 4 (empat) indikator, yakni sebagai berikut:

1.1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni terkait apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.⁷³ Dalam penelitian ini tolak ukur pengetahuan peternak ayam broiler ialah seberapa tahukah peternak terhadap pasal 28-30 Perda Kab. Jombang No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 Permentan No. 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik tepatnya pada Lampiran 1 Bab IV tentang Pelestarian Fungsi Lingkungan salah satunya berisi tentang

⁷² Hasil olah data wawancara oleh penulis (Mei 2025)

⁷³ Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. 14"

keharusan pelaku usaha untuk membuat unit pengolahan limbah kotoran ayam pedaging sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik.

Tabel 4. 1 Pengetahuan Hukum.

No.	Nama	Pengetahuan Hukum
1.	Supriyono	Tidak mengetahui
2.	Wimbo Dwi Bhakti Prasetyo	Sudah mengetahui
3.	Muhammad Nurul	Tidak mengetahui
4.	Nur Salim	Tidak mengetahui
5.	Hendro	Tidak mengetahui

Bahwa dari hasil wawancara tersebut tingkat kesadaran hukum peternak ayam broiler terkait indikator pengetahuan hukum 4 dari 5 peternak tidak mengetahui terkait Perda Kab. Jombang No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permentan No. 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik. Peternak hanya mengetahui agar lingkungannya tidak kotor dan tidak menyebabkan bau itu saja, namun mereka kurang mengetahui khususnya harus adanya unit pengelolaan limbah guna mengurangi bau yang ditimbulkan dari kotoran dan juga tidak merusak kualitas pada tanah dan pentingnya izin usaha agar ada pengawasan dari pemerintahan.

Seharusnya sebagai seorang warga negara yang taat akan hukum khususnya sebagai peternak harus mengetahui terkait peraturan yang mengatur tentang peternakan. Karena berhubungan dengan asas fiksi hukum yang artinya setelah setiap peraturan yang telah diundangkan,

setiap orang wajib mengetahuinya dan ketidaktahuan terhadap peraturan yang telah diundangkan tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan dari tanggung jawab hukum.⁷⁴ Apalagi di era sekarang yang telah serba digital, yang mempermudah dalam mencari informasi terkait peraturan tersebut.

1.2. Pemahaman Hukum

Pengetahuan hukum yakni seberapa pahamkah seseorang mengenai isi dari aturan yang tertulis tersebut, berkaitan dengan isi, tujuan, dan manfaat dari aturan tersebut.⁷⁵ Cara mengukur pemahaman hukum ini ialah seberapa pahamkah peternak ayam broiler terkait pasal 28-30 Perda Kab. Jombang No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 Permentan No. 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik tepatnya pada Lampiran 1 Bab IV tentang Pelestarian Fungsi Lingkungan salah satunya berisi tentang keharusan pelaku usaha untuk membuat unit pengolahan limbah kotoran ayam pedaging sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik.

Tabel 4. 2 Pemahaman Hukum

No.	Nama	Pemahaman Hukum
1.	Supriyono	Tidak paham
2.	Wimbo Dwi Bhakti Prasetyo	Tidak paham
3.	Muhammad Nurul	Tidak paham

⁷⁴ Sukamariko Andrikasmi et al., “Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak,” *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 131, <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358>.

⁷⁵ Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, 15.”

4.	Nur Salim	Tidak paham
5.	Hendro	Tidak paham

Berdasarkan hasil wawancara bahwa peternak masih belum paham dengan isi dalam peraturan ini. Hal ini disebabkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintahan terkait Perda Kab. Jombang No. 8 Tahun 2017 dan juga Permentan No. 31 Tahun 2014. Bahwasanya dengan adanya peraturan ini, diharapkan para peternak memahami akan kewajibannya menjaga lingkungan yang baik dan benar dengan mengelola limbah kotorannya agar menciptakan sistem peternakan yang berkelanjutan. Manfaat dari adanya peraturan ini juga ialah sebagai panduan atau pedoman bagi peternak dalam melakukan kegiatan peternakannya.

1.3. Sikap Hukum

Setelah mengetahui serta paham akan hukum tersebut, barulah bagaimana sikap seseorang terhadap hukum apakah menerima atau menolak hukum karena adanya kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁷⁶ Dalam hal ini sudah adanya apresiasi terhadap aturan hukum. Sikap apa yang diambil oleh peternak ini terhadap terhadap Perda dan Permentan tersebut. Apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap peraturan ini? Bahwa sikap hukum ini akan mencerminkan ketersediaan peternak untuk mematuhi peraturan tersebut.

⁷⁶ Rosana, 15.

Tabel 4. 3 Sikap Hukum

No.	Nama	Sikap Hukum
1.	Supriyono	Setuju
2.	Wimbo Dwi Bhakti Prasetyo	Setuju
3.	Muhammad Nurul	Setuju
4.	Nur Salim	Tidak Setuju
5.	Hendro	Tidak Setuju

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terkait dengan tingkat kesadaran hukum dengan indikator sikap terhadap hukum bahwa 2 dari 5 menolak terhadap peraturan tersebut. Sikap peternak yang menerima tentang peraturan ini beralasan karena bisa menjadi panduan bagi peternak dalam melakukan kegiatan peternakannya yang baik dan tidak mengganggu aktivitas dari masyarakat sekitar. Sedangkan sikap peternak yang menolak tentang peraturan ini beralasan karena rasa kecewa dengan pemerintah akibat tidak adanya bantuan ketika mengalami musibah dan juga beranggapan karena kandang ayam masih tergolong kecil.

1.4. Pola Perilaku Hukum

Sedangkan pola perilaku hukum inilah berlaku atau tidak berlakunya hukum dalam masyarakat. Jika berlakunya suatu aturan hukum maka sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.⁷⁷ Bahwas indikator ini adalah indikator puncak apakah para peternak telah melaksanakan atau belum melaksanakan aturan

⁷⁷ Rosana, 15.

sesuai dalam pasal 28-30 Perda Kab. Jombang No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 Permentan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik tepatnya pada Lampiran 1 Bab IV tentang Pelestarian Fungsi Lingkungan salah satunya berisi tentang keharusan pelaku usaha untuk membuat unit pengolahan limbah kotoran ayam pedaging sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik.

Jika dianalisis menggunakan Perda Kab Jombang No. 8 Tahun 2017. Dalam pasal 28 terkait hak - hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat. Bahwa dalam praktiknya para pelaku usaha telah melakukan upaya dalam melakukan pengelolaan limbah kotoran agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar serta membangun kandang ayam yang jauh dengan pemukiman Masyarakat, akan tetapi terdapat satu kandang milik bapak wimbo yang dibuat dekat pemukiman warga tapi bapak wimbo membangun pagar yang tinggi agar lalat tidak bisa memasuki kawasan kandang.

Pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, menjaga fungsi lingkungan dan mentaati standar mutu lingkungan. Dalam praktiknya pelaku usaha hanya memberikan informasi ketika awal akan mendirikan kandang kepada kepala dusun dan Masyarakat sekitar apabila dekat dengan pemukiman, kemudian dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan

hidup yakni pelaku usaha melakukan pengelolaan limbah kotoran dan juga melakukan perbaikan kualitas tanah, dan dalam mentaati standar baku mutu lingkungan ini pelaku usaha hanya berpatokan dari bau kotoran ayam saja tanpa memiliki amdal.

Pasal 30 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan tanpa izin lingkungan dari pemerintah daerah. Dalam praktik pasal ini pelaku usaha tidak memiliki izin lingkungan bahwa mereka beranggapan kandang mereka masih dalam kategori kandang kecil yang tidak membutuhkan izin lingkungan.

**Tabel 4. 4 Kesadaran Hukum menurut Perda Kab Jombang No. 8
Tahun 2017**

No	Nama	Pasal 28	Pasal 29	Pasal 30
1.	Supriyono	Sesuai	Belum efektif dalam melakukannya	Tidak ada izin
2.	Wimbo Dwi Bhakti Prasetyo	Sesuai	Belum efektif dalam melakukannya	Tidak ada izin
3.	Muhammad Nurul	Sesuai	Belum efektif dalam melakukannya	Izin ke Dinas Peternakan
4.	Nur Salim	Sesuai	Belum efektif dalam melakukannya	Tidak ada izin
5.	Hendro	Sesuai	Belum efektif dalam melakukannya	Hanya izin ke dusun dan warga sekitar

**Tabel 4. 5 Kesadaran Hukum menurut Permentan No. 31 Tahun
2014**

No	Nama	Pasal 1 dalam Lampiran 1 Bab IV tentang Pelestarian Fungsi Lingkungan
1.	Supriyono	Belum memiliki unit pengelolaan limbah
2.	Wimbo Dwi Bhakti Prasetyo	Belum memiliki unit pengelolaan limbah
3.	Muhammad Nurul	Belum memiliki unit pengelolaan limbah
4.	Nur Salim	Belum memiliki unit pengelolaan limbah
5.	Hendro	Belum memiliki unit pengelolaan limbah

Jadi dapat diartikan bahwa pelaku usaha menurut pasal 28 sudah taat akan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak setiap orang akan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Kemudian menurut pasal 29 bahwa pelaku usaha masih kurang dalam memenuhi kewajiban usahanya dengan tidak memberikan laporan secara rutin dan tidak adanya baku mutu lingkungan hidup. Serta dalam pasal 30 belum terlaksana karena hanya 1 dari 5 informan yang melakukan izin ke dinas peternakan. Sedangkan menurut Permentan perilaku peternak masih belum sesuai karena masih belum adanya unit pengelolaan limbah.

Jadi, dari keempat indikator di atas menunjukkan tingkat kesadaran hukum peternak Ayam Broiler di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang masih rendah. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pengelolaan limbah kotoran Ayam Broiler, peternak melakukannya bukan karena tahu dan paham akan peraturan hukum yang mengatur. Akan tetapi karena kesadaran sosial

agar tidak mengganggu masyarakat di sekitar kandang. Dan tindakan yang dilakukan oleh peternak itu pun juga masih belum efektif, karena tidak adanya unit pengelolaan limbah tersendiri yang bertujuan agar kotoran tersebut tidak menumpuk.

Kurangnya kesadaran hukum para peternak ayam broiler terhadap pengelolaan limbah kotoran berdampak besar terhadap lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan terdapat kandungan zat kimia dalam limbah kotoran ayam berupa amonia, fosfor dan nitrogen. Dan apabila tidak dikelola dengan baik, zat-zat kimia tersebut dapat mencemari air, tanah serta udara. Pencemaran dari fosfor dan nitrogen secara berlebihan dapat mempengaruhi kualitas air dan tanah yang mengakibatkan air tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia dan membuat tanah tidak subur. Sedangkan pencemaran terhadap udara disebabkan tingginya amonia yang tidak hanya menimbulkan bau tak sedap, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan pernapasan masyarakat sekitar serta berpengaruh terhadap pemanasan global.

Terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yakni faktor peraturan hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁷⁸ Pertama ialah faktor peraturan hukum, faktor ini sudah jelas dan termuat dalam Perda Kab. Jombang No. 8 Tahun 2017 dan Permentan No. 31 Tahun 2014. Kedua, faktor penegakan hukum masih belum terlaksana karena tidak adanya pengawasan dan

⁷⁸ Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 86–89, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

sosialisasi terhadap peternak terkait keberlangsungan berbudidaya yang baik dan benar. Ketiga, Faktor sarana dan prasarana yang masih belum tercapai dengan sempurna karena kurangnya alat pengolahan limbah dan tidak adanya unit pengolahan pupuk organik. Keempat, faktor Masyarakat sudah terlaksana dengan cukup baik yakni pelaku usaha telah melakukan pengelolaan terhadap limbah kotoran ayam agar tidak menimbulkan bau yang dapat mengganggu masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan yakni kebiasaan dari beberapa peternak yang hanya membersihkan limbah kotoran ayam hanya ketika panen saja yakni sekitar 35-40 hari. Sebenarnya cara tersebut memang sudah bagus akan tetapi masih kurang efektif karena akan menimbulkan penumpukan yang berlebihan dan memberikan bau yang tidak sedap serta menjadi tempat berkembang biak lalat.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*).⁷⁹ Terdapat tiga tindakan pokok yang bisa dilakukan yakni dengan tindakan represif atau tindakan dengan tegas, tindakan preventif guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kemerosotan kesadaran hukum dan tindakan persuasif untuk mendorong dan memacu timbulnya kesadaran hukum. Kemudian dari segi pendidikan dibagi menjadi pendidikan

⁷⁹ Warsito, "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019), 12

formal atau pendidikan di sekolah dan pendidikan non-formal atau pendidikan diluar sekolah kepada masyarakat luas.⁸⁰

Oleh sebab itu peran penting antara Masyarakat, peternak ayam, dan pemerintah harus saling bersinergi dan melengkapi untuk meningkatkan kesadaran hukum peternak Ayam Broiler di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Adapun cara yang digunakan ialah melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Pertama, perlu dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan hukum secara rutin oleh pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, serta dinas peternakan mengenai pentingnya pengelolaan limbah dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Perda Jombang No. 8 Tahun 2017 dan Permentan No. 31 Tahun 2014. Kegiatan ini harus dikemas secara sederhana dan aplikatif agar mudah dipahami oleh para peternak. Kedua, diperlukan penguatan kelembagaan lokal, seperti kelompok peternak atau koperasi, sebagai sarana berbagi informasi dan praktik pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan bantuan sarana dan prasarana, seperti alat pengolah limbah dan akses pembiayaan untuk unit pengolahan pupuk organik. Terakhir, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas namun edukatif harus dilakukan untuk memastikan pelaku usaha mematuhi aturan tanpa harus menimbulkan ketakutan, melainkan membangun kesadaran yang berkelanjutan.

⁸⁰ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2014): 89, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>.

2. Urgensi Etika Bisnis Islam Terhadap Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kec. Ngoro, Kab. Jombang Terhadap Pengelolaan Limbah Kotoran

Etika bisnis islam ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis atau usaha yang berdasarkan pada prinsip – prinsip yang sesuai dengan syariah islam. Adapun seperangkat prinsip atau norma yang diterapkan oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi, dalam berperilaku dan berelasi dengan tujuan agar bisnisnya sesuai dengan syariah islam.⁸¹ Sebuah bisnis tidak akan lepas kaitannya dengan lingkungan hidup, baik dari lingkungan sosial dan juga lingkungan alam. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki peran penting untuk menentukan kelestarian lingkungan hidup ini.

Dalam menentukan hal tersebut perlu yang namanya etika bisnis yang berwawasan lingkungan sebagai aturan untuk mengatur hubungan manusia dengan alam. Untuk meminimalisir kerusakan yang diakibatkan manusia terhadap lingkungan hidup tersebut muncullah sebuah ideologi ekonomi hijau (*green economics*) yang merupakan sebuah sistem ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.⁸² Ekonomi hijau meliputi dunia kerja, kebutuhan manusia, semua bahan alam dan hubungan antar semuanya atau dengan kata lain ekonomi hijau adalah realitas hubungan yang harmonis

⁸¹ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 1.

⁸² Prita Prasetya dan Mochammad Mukti Ali, “Perkembangan Ekonomi Hijau Di Indonesia Dalam Perspektif Global: Analisis Bibliometrik Dan Strategi Kebijakan,” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 4, no. 2 (2024): 505. <https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/8599>.

antara lapangan kerja, kebutuhan-kebutuhan manusia dan sumber daya alam yang tersedia.⁸³

Sehubungan manusia adalah *khalifatullah fil ardh* hendaknya menjaga dari kerusakan di muka bumi akibat Tindakan yang diperbuatnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 56 telah dijelaskan bahwa islam sangat memperhatikan terkait permasalahan lingkungan yang ada. Bahwa dalam Upaya mengelola dan melestarikan lingkungan selalu mengedepankan akhlak (etika) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh sebab itulah dengan mengelola dan melestarikan lingkungan dengan niat dan tindakan yang baik dan benar merupakan suatu ibadah. Bagi siapa yang merusak lingkungan tidak hanya mendapat sanksi di dunia, bahkan juga di akhirat.

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, 5 (lima) peternak Ayam Broiler yang diwawancarai telah menerapkan etika bisnis islam dalam melakukan usaha peternakannya, khususnya dalam aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peternak yang menerapkan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap makhluk hidup lainnya, cenderung lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Hal ini tercermin dari upaya para peternak dalam mengelola limbah kotoran ayam dengan lebih baik, seperti menjaga kebersihan kandang secara rutin, kemudian memperhitungkan jarak

⁸³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Depok: Penebar Plus, 2012), 197.

antara kandang dan pemukiman warga, serta menggunakan limbah kotoran sebagai pupuk organik yang dapat bermanfaat bagi pertanian dan juga ketika panen para peternak membagikan ayam hasil panen ke tetangga mereka yakni sebagai bentuk permintaan maaf mereka apabila dalam melakukan usahanya menimbulkan masalah yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Adapun dampak positif dari penerapan etika bisnis Islam ini tidak hanya dirasakan dalam bentuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat, akan tetapi juga meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap usaha peternakan tersebut. Hubungan sosial antara peternak dan warga sekitar menjadi lebih harmonis, serta mengurangi potensi konflik akibat pencemaran. Selain itu, penerapan nilai-nilai agama dalam berbisnis diyakini oleh peternak dapat membawa keberkahan dan keberlanjutan usaha mereka. Dengan demikian, etika bisnis Islam terbukti menjadi landasan moral yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan praktik peternakan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Meskipun telah melakukan penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan usahanya, bahwa dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala, hal ini didasari karena terdapat beberapa peternak yang menjalankan usahanya semata-mata berdasarkan pengalaman praktik dan kesadaran sosial saja tanpa dibarengi pemahaman nilai-nilai Islam yang seharusnya menjadi landasan moral.

Bahwa kendala tersebut diakibatkan beberapa faktor, yakni sebagai berikut:

1) Faktor Pendidikan

Seperti halnya prinsip keilmuan dalam etika bisnis Islam bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang peternak semuanya harus berlandaskan dari ilmu pengetahuan.⁸⁴ Rendahnya pendidikan menjadi akar dari lemahnya pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam dalam peternakan ayam broiler. Hal ini lah yang mengharuskan peran penting dari tokoh agama atau lembaga keislaman dalam memberikan sosialisasi guna menyelaraskan pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam dalam praktik peternakan.

2) Faktor Budaya

Faktor yang diawali dari kebiasaan yang berasal dari cara hidup, kepercayaan, nilai, norma, dan perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat.⁸⁵ Kebiasaan dari beberapa peternak ayam yakni membersihkan limbah kotoran ayam hanya ketika panen saja yakni sekitar 35-40 hari. Sebenarnya cara tersebut memang sudah bagus akan tetapi masih kurang efektif karena akan menimbulkan penumpukan yang berlebihan dan memberikan bau yang tidak sedap serta menjadi tempat berkembang biak lalat. Hal ini lah yang menjadi budaya yang kurang baik dikalangan peternak dalam mengelola limbah kotorannya sehingga masih menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar.

⁸⁴ Jazil dan Hendrasto, "Prinsip & Etika Bisnis Syariah.", 42.

⁸⁵ Ismunandar Ismunandar dan Yuyun Ayu Lestari, "Pengaruh Faktor Budaya Terhadap Keputusan Pembelian Lo'I Me'E Mbojo Di Kota Bima," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 5, no. 2 (2019): 104, <https://doi.org/10.29303/jseh.v5i2.54>.

3) Faktor Ekonomi

Dalam faktor ini yang menjadi masalah ialah jual beli kotoran ayam untuk pupuk. Bahwa peternak Ayam Broiler di Kec. Ngoro, Kab. Jombang melakukan jual beli kotoran ayam berdasarkan dari harganya. Karena jual beli kotoran ayam diperbolehkan dilihat dari faktor manfaatnya bukan dari faktor harganya.⁸⁶ Oleh sebab itu, agar jual beli kotoran ayam itu menjadi sah yang harus menjadi objek bukan karena harga dari kotoran tersebut akan tetapi dari manfaat kotoran tersebut untuk pertanian.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa upaya yang bisa digunakan dalam menerapkan etika bisnis islam pada usaha peternakan ayam broiler yakni:

- 1) Melakukan edukasi berkelanjutan kepada para peternak mengenai prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam, seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan adil, baik melalui pelatihan formal maupun majelis-majelis keagamaan. Dengan materi etika yang dikaitkan langsung dengan praktik peternakan sehari-hari, seperti keharusan menjaga kebersihan lingkungan, memperlakukan hewan dengan baik, dan memberi gaji yang layak kepada pekerja.
- 2) Peran tokoh agama dan lembaga islam sangat penting dalam membimbing peternak agar menjalankan usaha tidak semata-mata untuk keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung

⁸⁶ Bayu Aji Laksono dan Fauzatul Laily Nisa, "Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Economic and Business Management International Journal* 6, no. 2 (2024): 61.

jawab sosial. Selain itu, sinergi antara hukum positif dan ajaran Islam juga perlu dibangun agar peternak tidak hanya taat hukum, tetapi juga memiliki komitmen moral dalam menjalankan usahanya. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan, etika bisnis Islam dapat diterapkan secara nyata dalam peternakan ayam broiler dan mendorong terciptanya usaha yang berkah, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Etika bisnis Islam dan hukum positif memiliki korelasi yang saling menguatkan satu sama lain dalam mewujudkan praktik usaha yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Keduanya berfungsi sebagai pedoman berperilaku, di mana etika bisnis Islam berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan, sedangkan hukum positif mengatur secara formal dan mengikat melalui peraturan perundang-undangan.⁸⁷ Dalam lingkup peternakan ayam broiler, prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti menjaga kebersihan, tidak membahayakan makhluk hidup lain, dan menjunjung keadilan sangat sejalan dengan ketentuan dalam Perda Kabupaten Jombang No. 8 Tahun 2017 dan Permentan No. 31 Tahun 2014. Etika bisnis Islam mendorong pelaku usaha untuk menaati aturan hukum positif bukan semata karena takut sanksi, tetapi atas dasar kesadaran moral dan tanggung jawab di hadapan Allah.

⁸⁷ Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 22.

Tingkat kesadaran hukum dari perspektif etika bisnis Islam mencerminkan kesadaran yang tidak hanya berpijak pada ketentuan hukum formal, melainkan juga pada nilai-nilai spiritual yang bersumber dari ajaran Islam. Peternak yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, keadilan, dan amanah akan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, karena mereka merasa bertanggung jawab terhadap sesama manusia dan lingkungan, sekaligus bertanggung jawab kepada Allah. Kesadaran ini mendorong pelaku usaha untuk tidak sekadar mematuhi hukum secara formal, tetapi juga berkomitmen menjaga keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kehalalan usaha. Meskipun demikian, tingkat kesadaran ini masih bermacam-macam tingkatannya di setiap pelaku usaha yakni tergantung pada pendidikan dan pemahaman terhadap etika bisnis Islam serta bimbingan yang diperoleh. Oleh karena itu, etika bisnis Islam dapat menjadi pendekatan strategis dalam memperkuat kesadaran hukum peternak, terutama di wilayah yang nilai religiusitasnya tinggi seperti Kecamatan Ngoro, sehingga tercipta usaha yang tidak hanya legal, tetapi juga etis, bertanggung jawab, dan membawa keberkahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait kesadaran hukum peternak ayam broiler di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang terhadap pengelolaan limbah kotoran, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Dari kelima peternak Ayam Broiler yang telah diwawancari bahwa tingkat kesadaran hukum peternak ayam broiler di Kecamatan Ngoro masih tergolong rendah secara formal, meskipun secara praktis beberapa peternak telah menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini terlihat dari masih minimnya pengetahuan mereka terhadap regulasi seperti Perda Jombang No. 8 Tahun 2017 dan Permentan No. 31 Tahun 2014, serta ketiadaan izin lingkungan secara resmi. Dalam praktik pengelolaan limbah, para peternak sudah melakukan beberapa langkah seperti penggunaan sekam sebagai media alas, pemberian probiotik, penyemprotan lalat, dan penggunaan limbah sebagai pupuk. Namun, belum terdapat unit pengolahan limbah sesuai ketentuan Permentan, serta tidak adanya standar mutu lingkungan yang diikuti secara formal.
2. Kelima peternak Ayam Broiler telah menerapkan etika bisnis islam dalam melakukan usaha peternakannya, khususnya dalam aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dampak positif dari penerapan

etika bisnis Islam ini tidak hanya dirasakan dalam bentuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat, akan tetapi juga meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap usaha peternakan tersebut. Bahwa dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, hal ini didasari karena terdapat beberapa peternak yang menjalankan usahanya semata-mata berdasarkan pengalaman praktik dan kesadaran sosial saja tanpa dibarengi pemahaman nilai-nilai Islam yang seharusnya menjadi landasan moral. Kendala tersebut terdapat pada faktor pendidikan dan faktor kebudayaan

B. Saran

1. Bagi peternak Ayam Broiler disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait pengelolaan limbah kotoran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga etika dalam berbisnis yang berdasarkan pada syariat islam.
2. Bagi pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi terkait pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai pengelolaan limbah kotoran ayam broiler yang baik dan benar agar peternak dapat mematuhi peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhaq, M Iqram. "Implementasi Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan Di Kecamatan Blang Pidie." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022.
- Andrikasmi, Sukamariko, Muhammad Haikal Muqsith, Ahmad Fahrudin, Abdurrahman Al Farisi, dan Natha Meliana. "Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak." *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 129–40. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358>.
- Astari, Alfira Nurfasihah, Hamzah Hasan, dan Suriyadi. "Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 4, no. 2 (2023): 186–95.
- Astuti, An Ras Try. *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penebar Plus, 2012.
- Fitriani, Rini, Lalu Sumardi, dan Basariah Basariah. "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak." *Jambura Journal Civic Education* 4, no. 1 (5 Juni 2024). <https://doi.org/10.37905/jacedu.v4i1.24788>.
- Harfinawati, Harfinawati Fina. "Penerapan Konsep Al-Mašulīyah Dalam Meminimalisir Dampak Sosial Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur." *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 5, no. 2 (2023): 56–70. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v5i2.3293>.
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2014): 78–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>.
- Herson, Adelin Septianingsih, Yuriko Boekoesoe, dan Yanti Saleh. "Upaya Penanggulangan Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Keberadaan Peternakan Ayam Ras Pedaging Di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo." *Agronesia* 5, no. 1 (2020): 1–8.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Ismunandar, Ismunandar, dan Yuyun Ayu Lestari. "Pengaruh Faktor Budaya Terhadap Keputusan Pembelian Lo'I Me'E Mbojo Di Kota Bima." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 5, no. 2 (2019): 101–11. <https://doi.org/10.29303/jseh.v5i2.54>.
- Jazil, Thuba, dan Nur Hendrasto. "Prinsip & Etika Bisnis Syariah." *Institut Tazkia, Kneks, Ekonomi Syariah*, 2021, 1–66.
- Kabupaten Jombang. "Surplus Daging Ayam, Jombang Berkontribusi Kirim 12 Ton Daging Ayam ke Merauke," 2024. <https://www.jombangkab.go.id/index.php/berita/ekonomi/surplus-daging->

- ayam-jombang-berkontribusi-kirim-12-ton-daging-ayam-ke-merauke-10228.
- Kasir Pintar. “Adu Potensi: Kelebihan dan Kelemahan Ayam Broiler dan Ayam Kampung dalam Bisnis,” 2024. [https://kasirpintar.co.id/solusi/detail/adu-potensi-kelebihan-dan-kelemahan-ayam-broiler-dan-ayam-kampung-dalam-bisnis#:~:text=1.,komersial dengan pasar yang luas](https://kasirpintar.co.id/solusi/detail/adu-potensi-kelebihan-dan-kelemahan-ayam-broiler-dan-ayam-kampung-dalam-bisnis#:~:text=1.,komersial%20dengan%20pasar%20yang%20luas).
- Laksono, Bayu Aji, dan Fauzatul Laily Nisa. “Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Economic and Business Management International Journal* 6, no. 2 (2024): 57–62.
- Malahayatie. *Konsep Etika Bisnis Islam (Suatu Pengantar)*. Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurazizah, dan Irsan Rahman. “Penyelesaian Perkara Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.” *Jurnal de Facto* 11, no. 1 (2024): 27–49.
- Nurmadiansyah, Muhammad Toriq. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*. Yogyakarta: Cv. Cakrawala Media Pustaka, 2017.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik., Pub. L. No. 31 (2014).
- Peternakan. “Potensi dan Perkembangan Peternakan Ayam Potong di Indonesia.” Info GPTN, 2024. <https://info.gptn.or.id/potensi-dan-perkembangan-peternakan-ayam-potong-di-indonesia/>.
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA USAHA PETERNAKAN AYAM DI TENGAH PEMUKIMAN MASYARAKAT Studi Di Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2022.
- Prasetya, Prita, dan Mochammad Mukti Ali. “Perkembangan Ekonomi Hijau Di Indonesia Dalam Perspektif Global: Analisis Bibliometrik Dan Strategi Kebijakan.” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 4, no. 2 (2024): 503–16.
- Ratih Rahayu, dan Akhmad Yusup. “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 129–36. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25.
- Saputri, Serli Monica Agung. “EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 DALAM HAL JARAK PETERNAKAN AYAM DARI PEMUKIMAN WARGA (Studi Kasus Desa Lutih Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2023.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam, dan Ari Bakti Windi Aji. “Kesadaran Hukum

- dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.
- Trihastuti, Aselina Endang. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Tyo Pratama, Bimatara, dan Hananto Widodo. “IMPLEMENTASI PERMENTAN PEDOMAN BUDIDAYA AYAM PEDAGING DAN AYAM PETELUR YANG DI BAIK KABAPUTAEN NGANJUK.” *Novum : Journal Hukum* 8, no. 2 (28 Desember 2020): 1–10.
- Warsito. “Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. “Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang,” 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Ngoro,_Jombang#cite_note-bps-2.
- Wulandari, Lestari, Novana Veronica Julenta Kareth, dan Elias Hence Thesia. “Penegakan Hukum Terhadap Peternak Babi Yang Mencemari Lingkungan Di Kota Jayapura.” *Gema Keadilan* 9, no. 1 (12 Februari 2022): 1–18. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.13650>.
- Yanti, Devi Vidya. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Peternakan Ayam Broiler Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.” *Iain Ponogoro*, 2022.
- Zamzam, H. Fakhry, dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpom (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 234/F/Sy/1/TL/01/02/2025
Hal : **Pra-Penelitian**
Malang, 06 Maret 2025

Kepada Yth.
Kepala Kecamatan Ngoro
Jl. Bupati Ismail No. 05, Pandean, Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, Jawa Timur
61473

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Megantara Afwan Zestoni
NIM : 210202110059
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**KESADARAN HUKUM BAGI PETERNAK AYAM BROILER DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH KOTORAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
ETIKA BISNIS ISLAM**
(Studi di Kec. Ngoro, Kab. Jombang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



**PEMERINTAH KABUPATEN JOHANG
KECAMATAN NGORO**
Jl. Buntar Sari No. 8 Ngoro 61073
Telp (031) 719493, Fax. : e-mail: ngoro@jombang.go.id

Jombang, 11 Maret 2025

Nomor : 009/34/1/15.6102025
Sifat : Peringkat
Lampiran : -
Hal : Pra Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
Di -
TEMPAT

Berhubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor 234/F/Sy/1/TL/01/02/2025 hal
Pra-Penelitian tertanggal 6 Maret 2025, dengan ini menamakan nama
mahasiswa dibawah ini:

Nama : Megantara Afwan Zestoni
NIM : 210202110059
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas,
kami berikan untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Ngoro, Kabupaten
Jombang. Demikian ini penelitian ini kami sampaikan untuk digunakan
selagi-mana mungkin dan untuk mengetahui data penyusunan skripsi yang
berjudul Kesadaran Hukum Bagi Peternak Ayam Broiler Dalam Pengelolaan
Limbah Kotoran Prespektif Hukum Positif Dan Etika Bisnis Islam (Studi Di Kec.
Ngoro, Kab. Jombang)

Demikian Surat tersebut ini dibuat untuk dapat dipergunakan
seperangkat.

Candhika
NUR YULIA MULYATI, S.STP.MM
Pangreh
NPI: 1942001/200112/2/001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2 – Pedoman Wawancara

Nama :
Umur :
Lokasi Usaha :
Lama beroperasi :
Ukuran kandang :

a) Penerapan dalam Kegiatan Usaha

1. Apakah limbah kotoran ayam dikelola? Jika iya, bagaimana caranya?

b) Pengetahuan dan Pemahaman Hukum

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Perda Jombang No. 8 Tahun 2017?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Permentan No. 31 Tahun 2014 tentang pedoman budidaya ayam broiler?
3. Menurut Bapak/Ibu, seberapa pentingnya pengelolaan limbah peternakan?

c) Sikap terhadap Aturan Hukum

1. Apakah Bapak/Ibu merasa aturan tersebut membantu atau justru memberatkan usaha?

d) Etika Bisnis Islam

1. Menurut Bapak/Ibu, apa pentingnya menjaga lingkungan dalam menjalankan usaha ternak?
2. Apakah usaha yang dilakukan Bapak/Ibu sudah memberi manfaat bagi lingkungan sekitar?

e) Kendala

1. Apa kendala utama dalam mengelola limbah kotoran ayam?

Lampiran 3 – Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Supriyono



Wawancara dengan Bapak Wimbo



Wawancara dengan Bapak Hendro



Wawancara dengan Bapak Muhammad Nurul



Wawancara dengan Bapak Nur Salim

Lampiran 4 – Kondisi Kandang



Kandang Bapak Supriyono



Kandang Bapak Wimbo



Kandang Bapak Nur Salim



Kandang Bapak Hendro



Kandang Bapak Muhammad Nurul

Lampiran 5 – Daftar Riwayat Hidup



Nama : Megantara Afwan Zusroni
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 23 Oktober 2002
Alamat : RT 7 RW 2, Dsn. Sugihwaras, Ds. Sugihwaras,
Kec. Ngoro, Kab. Jombang
Email : afwan.zusroni8782@gmail.com
No. Telepon : 082146332137
Riwayat pendidikan :

1. SDN 1 Terawan
2. MTs Salafiyah Syafiiyah Tebuireng
3. MA Sunan Ampel Pare
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang